SISTEM KEWARISAN MAYORAT PADA SUKU KOMERING DALAM PERSPEKTIF *URF* (Studi Kasus di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

Muhamad Imam Muddin
NIM. 1711110049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M / 1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Imam Muddin Nim 1711110049 dengan judul "Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iim Fahimah, Lc, MA)	Badrun Taman, M.S.I
NIP. 197307122006042001	NIP. 198612092019031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Muhamad Imam Muddin, NIM 1711110049 yang berjudul "Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 08 Februari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022
1443 H
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Iin Fahimah, Lc, MA
NIP. 197307122006042001

Sekretaris

Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Penguji I

Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Penguji II

Giyarsi, M.Pd
NIP. 199108222019032006

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan)" adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pemimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pemimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2022

Saya Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL

Muhamad Imam Muddin
NIM. 1711110049

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥

“ Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan “ (Q.S Al-Insyirah : 5)

“ Berjuanglah Seakan-akan Nyawamu Sedang Dipertaruhkan dan Batas Akhir Dari Sebuah Perjuangan Adalah Kain Kaffan “

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Bapak dan Ibuku yang tercinta, dimana telah membesarkan dan mendo'akanku, serta mendukung di setiap langkah untuk kesuksesanku. Terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan serta pengorbanan yang tiada terbatas, tiada kata yang dapat melukiskan terima kasihku kepadamu.*
- *Terimakasih untuk kakak-kakakku yang telah menjadikanku sebagai motifator dalam berkarya, serta saudara-saudaraku dan keponakanku.*
- *Terimakasih untuk keluarga besarku yang selalu mendukung dan selalu mendo'akanku.*
- *Terimakasih kepada pemimbingku Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc, MA dan Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku pemimbing I dan pemimbing II yang tidak pernah letih dalam memimbingku, memberi arahan, serta memberikan masukan kepadaku terhadap skripsiku.*
- *Terimakasih untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan semasa kuliah (Yusrizal Pratama, Aziz Yanto, Hengki, Faiz, Rio, Helbet, Fadli, Ayub, Gilang, Fauzi, Arif, Erwin, Rizki, Kiki, Sulkhan, Aprizon, Dirgan, Fafa, Andika, Ratna, Mellan, Detik, Maisyi, Yosi, Sherly, Dhea, Arma, Anisa, Alfi, Enni, Herma, Lola, Ayu, Arinda) yang selalu*

memberikan motivasi dalam keseharianku dan membantu menyelesaikan Skripsiku.

- *Squad KKN PKP 44 (Ria, Lora, Intan, Ike, Desi, Dian, Evandri, Yogi, Windi, Riken, Herizal) dan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*
- *Squad Hukum Keluarga Islam angkatan 17 teman seperjuangan yang membantuku selama perkuliahan berlangsung, teruntuk kelas A, B, dan C.*
- *Terimakasih kepada semua anggota PersaudaraaN Setia Hati Terate dilingkungan Rayon Sumber Arum, Rayon Sido Luhur, Ranting Sukaraja, Cabang Seluma, Yang telah mensupport dan memberi arahan kepada saya.*
- *Civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Almamaterku.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Ṡa	ṡ
ج	Jim	J
ح	Ḥa	ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Żal	Ż
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Ṣad	ṣ
ض	Ḍad	ḍ
ط	Ṭa	ṭ
ظ	Ẓa	ẓ
ع	`ain	`
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y

ABSTRAK

Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering Dalam Perspektif *Urf* (Studi Kasus di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan) Oleh: MUHAMAD IMAM MUDDIN, NIM: 1711110049, Pemimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A dan Pemimbing II Badrun Taman, M.S.I

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian warisan menurut adat Suku Komeringdi Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengetahui bagaimana tinjaun Urf tentang kewarisan adat Suku Komeringdi Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis normative. Jenis penelitian ini adalah *Field research* (penelitian lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan, kepala adat dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: 1) Pelaksanaan kewarisan Mayorat suku Komering di Kecamatan Buay Pemuka Peliung dilakukan ketika pewaris sudah meninggal, yaitu warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga mengantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga. Apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka menantu lelaki yang dianggap atau dijadikan penerus nama keluarga tersebut. 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem pembagian warisan Suku Komering di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan, Bila ditinjau dari hukum waris sistem pembagian harta waris mayorat suku Komering tidak bisa diberlakukan konsep kewarisan karena banyak perbedaan antara kewarisan hukum Islam dengan kewarisan suku Komering. Dalam sistem pewarisannya harta warisan lebih dominan diwariskan kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapat sepertiganya saja.

Kata Kunci : Warisan, Adat, Perspektif Urf

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadirat-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan)." Shalawat berserta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan parapengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyususunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi HukumKeluarga Islam (HKI), FakultasSyariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, MA., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

3. Ibu Etry Mike, M.H., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ibu Dr. Yusmita, M.Ag., Pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
5. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc, MA., selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
6. Bapak Badrun Taman, M.S.I., selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
7. Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini untuk kedepannya.

Bengkulu, Januari 2022
Penulis

Muhamad Imam Muddin
NIM. 1711110049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**
HALAMAN MOTTO ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Penelitian terdahulu 8
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika Penulisan 15

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Waris menurut Hukum Islam 16
1. Pengertian Waris 16
2. Dasar Hukum Waris 20

3. Rukun dan Syarat Waris 26
4. Ahli Waris Menurut Islam 28
5. Golongan dan Bagian-bagian Ahli Waris 31
B. Waris Menurut Hukum Adat 38
1. Pengertian Waris Menurut Hukum Adat 38
2. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat 39
3. Ahli Waris Dalam Kewarisan Adat 41
4. Pembagian Harta Waris menurut Adat 42
C. *Al-Urf* 44
1. Pengertian *Al-Urf* 44
2. Dasar Hukum *Al-Urf* 46
3. Macam-macam *Al-Urf* 48
4. Syarat-syarat *Al-Urf* 50
5. Kehujjahan *Al-Urf* 51
6. Kaidah-kaidah yang Berkaitan Dengan *Al-Urf* 52
BAB III. Gambaran Umum Objek Penelitian
A. Profil Kecamatan Buay Pemuka Peliung 53
B. Mata Pecaharian di Kecamatan Buay Pemuka Peliung 57
C. Agama dan Pendidikan di Kecamatan Buay Pemuka Peliung 58
D. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Buay Pemuka Peliung ... 59
E. Data Penelitian Wawancara 61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem kewarisan adat suku Komering di Kecamatan Buay Pemuka Peliung 70

1. Sistem kewarisan 70
2. Ahli waris 74
3. Pembagian warisan 75

B. Tinjaun '*Urf* tentang kewarisan adat suku Komering di Kecamatan Buay Pemuka Peliung 76

1. Tinjauan *Urf* Tentang Sistem Kewarisan 77
2. Tinjauan *Urf* Tentang Ahli Waris 79
3. Tinjauan *Urf* Tentang Pembagian Warisan 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Bagian Masing-masing Ahli Waris 32
2. Tabel 3.1 Jumlah Desa di Kecamatan Buay Pemuka Peliung 53
3. Tabel 3.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan B.P Peliung 55
4. Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Perdesa di Kecamatan B.P Peliung 56
5. Tabel 3.4 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan B.P Peliung 58
6. Tabel 3.5 Keadaan Lembaga Pendidikan di Kecamatan B.P Peliung 59
7. Tabel 3.6 Sarana Kesehatan di Kecamatan Buay Pemuka Peliung ... 60
8. Tabel 3.7 Sarana Produksi di Kecamatan Buay Pemuka Peliung 61
9. Tabel 3.8 Data Informan Penelitian 61

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *fārāid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa Negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, *fārāid* telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional.

Hukum waris juga merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.[1]

Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi : "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

---

[1] H. Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*",(Bandung,: PT Rafika Aditama, 2011), h. 1.

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[2]

Pengertian kewarisan yang sering dijumpai dalam kitab-kitab fiqh merupakan upaya maksimal para ahli dalam merefleksikan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur‟an dan Sunnah Rasul SAW yang mengatur tentang Hukum Kewarisan Islam. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an surah An Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ
نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا
ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ
لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ
لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ
ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ
مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi

[2] Iim Fahimah "sejarah perkembangan hukum waris di Indonesia",*Jurnal Nuansa*, Vol 11, No 2, Tahun 2018, h. 108.

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisaa: 11)[3]

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat Pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum adat. Karena masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik sendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya.

Dalam konteks Indonesia, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat peraktik yang beragam. Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem

[3] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 78.

ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Lampung.

2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contohnya pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi,baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.[4]

Disamping itu bagi keluarga Indonesia yang mentaati hukum agama melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran masing-masing. Dalam hukum waris tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.[5]

---

[4] Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1, h. 13.

[5] Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, "*Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 16.

Sedangkan masyarakat Suku Komering di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan menggunakan sistem patrilineal, yaitu sistem kewarisan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.[6] Hal ini sering dikaitan erat dengan komposisi masyarakat yang mayoritas Suku Komering pada umumnya, yang mana keberadaan anak laki-laki sangat penting keberadaannya untuk meneruskan nama keluarganya.

Adapula kebiasaan masyarakat Suku Komering, apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka menantu lelaki tertualah yang dianggap atau dijadikan penerus nama keluarga tersebut. Namun ada sebagian keluarga yang melakukan pembagian harta warisan dengan memakai hukum waris Islam, ada pula yang tidak sepenuhnya mengunakan waris Islam dan adat Suku Komering dari pihak ini mengambil jalan tengah yaitu dengan mecampurkan hukum Islam dan adat.

Pembagian harta waris pada masyarakat Suku Komering dilakukan ketika pewaris sudah meninggal, yaitu warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertangung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga mengantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga. Namun seiring perkembangan jaman pembagian waris suku komering mengalami pergeseran, dimana yang seharusnya harta warisan

---

[6] Hailman Hadikusuma, "*Hukum Kekerabatan Adat*", (Jakarta: Fajar Agung 1978), h. 34.

dikuasai penuh oleh anak laki-laki tertua sekarang anak perempuan juga mendapatkan bagiannya. Dalam hal ini sangat bertentang dengan hukum Islam yang mengatur bahwa setiap istri dan saudara-saudara dari pewaris berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris hanya saja bagian-bagiannya saja yang akan berbeda.[7]

Permasalahan hukum waris adat yang berlaku di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan perlu dikaji karena sistem pembagian waris masyarakat adat Komering bersifat turun temurun dan tidak ada dasar hukum atau pedoman tentang hukum waris yang dibukukan sehingga masyarakat melakukan pembagian harta waris tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam dan pembagian tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Permasalahan mengenai hukum waris adat yang berlaku di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan ini penting untuk di teliti karena masyarakat kurang memahami tentang hukum kewarisan Islam sehingga penulis ingin memberikan informasi kepada masyarakat setempat tentang pembagian harta waris menurut hukum kewarisan Islam agar masyarakat bisa mengetahui pemagian harta waris sesuai hukum kewarisan islam serta bisa menerapkannya.

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai **"Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku KomeringDalam Perspektif *Urf***

---

[7] M Mizan Asrori Zain Muhammad, *"Pembagian Pusaka Dalam Islam"*, (Surabya: Bina Ilmu 1981), h. 9.

(Studi Kasus di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembagian kewarisan menurut adat suku Komering di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana tinjaun *Urf* tentang kewarisan adat suku Komering di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem kewarisan yang berada pada adat suku Komering di Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Urf* tentang kewarisan adat suku Komering di Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis
   a. Penelitian ini semoga dapat memberikan konstribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem kewarisan mayorat pada suku

Komering di Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

b. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.

2. Secara praktis

a. Diharapkan bisa dijadikan buku agar bisa menjadi pedoman dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui sistem kewarisan mayorat pada suku Komering di Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

b. Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai sistem kewarisan mayorat pada suku Komering.

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi Denni Hadi Sutrisno "Studi Tentang Kewarisan Patrilinealdi Masyarakat Kelurahan Sembayat (di Kecamatan Seluma Timur KabupatenSeluma)" tahun 2020 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu di dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas Bagaimana implementasi Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat, dan Apa saja hambatan hukum Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat.[8] Sedangkan dalam Skripsi ini membahas Sistem

[8] Denni Hadi Sutrisno*"Studi Tentang Kewarisan Patrilineal di Masyarakat Kelurahan Sembayat (di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)"* (skripsi

kewarisan suku komering yang harta warisnya dominan diberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan juga mendapatkan bagian.

Skripsi Badran "sistem hukum waris harta tunggu tubing pada suku Semendo Muara Enim Sumatera Selatan (studi perbandingan hukum adat dan hukum islam)", tahun 2019 program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas kewarisan yang berlaku di masyarakat Semendo Darat Ulu yaitu sistem kewarisan Mayorat anak Perempuan yang harta warisnya dibagi rata terlebih dahulu kemudian harta sisanya diberikan kepada anak perempuan tertua, peneliti ini juga membandingkan aspek hukum dari sistem kewarisan tersebut dipandang dari hukum islam (fikih) dan Kompilasi Hukum Islam.[9] Sedangkan dalam Skripsi ini membahas Sistem kewarisan suku komering yang harta warisnya dominan diberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan juga mendapatkan bagian.

Skripsi Cheryanti Imma Narpa "Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura" tahun 2016 program studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar di dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas status dan kedudukan anak perempuandalam sistem kewarisan

---

program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020)

[9] Badran*"sistem hukum waris harta tunggu tubing pada suku Semendo Muara Enim Sumatera Selatan (studi perbandingan hukum adat dan hukum islam)"* (skripsi program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

patrilineal serta bagaimana proses pelaksanaan pewarisan dengan sistem patrilineal tersebut.[10] Sedangkan dalam Skripsi ini membahas Sistem kewarisan suku komering yang harta warisnya dominan diberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan juga mendapatkan bagian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Penelitian ini akan didukung oleh *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumbernya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tentang sistem kewarisan mayorat pada suku Komering.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[11] Jadi

---

[10] Cheryanti Imma Narpa "*Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura*" (skripsi program studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016)

[11] Lexy J. Moleong "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.[12]

2. Waktu dan tempat penelitian

   Waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 24 Juni sampai 24 Juli 2021 dan tempat penelitian berada di wilayah Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

3. Informan penelitian

   Informan penelitian ini ialah orang atau subjek yang akan dijadikan sumber untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang akan dilakukan di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Ada beberapa informan yang akan dijadikan sebagai objek di dalam penelitiaan ini yaitu:

   a. Kepala Adat Suku Komering yang berada di wilayah Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.
   b. Masyarakat Suku Komering yang berada di wilayah Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

4. Sumber data

   Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

---

[12] Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Bandung :Alfabeta, 2014), h. 181.

a. Data primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.[13]

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[14] Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.[15] Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

---

[13] J. Supranto, "*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*", (Jakarta : PT. RinekaCipta, 2003), h. 2.

[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186.

[15] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , h. 190.

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film.Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.[16]

6. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongan, mengarahkan, membuang

---

[16]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , h. 216.

data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan intuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulankesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyususn pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.[17]

7. Teknik keabsahan data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

---

[17] Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.[18]

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

Bab I merupakan Pendahuluan.Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori tentang hukum waris islam, hukum waris adat, dan landasan teori tentang *Urf*.

Bab III merupakan gambaran umum tentang masyarakat suku Komering dan letak geografis masyarakat suku Komering.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem kewarisan pada suku Komering.

BAB V merupakan Penutup Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis.Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

---

[18] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 327.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Waris Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.[19] dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id.* Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.[20]

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris (*al- mirats*), dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu irtsan-miratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.[21] Kata "*warits*" berasal dari bahasa Arab *mirats*. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.[22]

---

[19]Effendi Perangin, *Hukum Waris,*(Jakarta: Rajawali Pers ,2008), h.3.

[20]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012), h. 13.

[21]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, Terj.Basalamah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33.

[22] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 11.

Beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu:

a. Waris : Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
b. Warisan: Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
c. Pewaris : Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
d. Ahli waris: Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang- orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
e. Mewarisi: Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.[23]
f. Proses Pewarisan : Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
   1) Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
   2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.[24]

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Ali Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta

---

[23] W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), h. 1148.

[24] Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Alumni, 1980), h. 23.

(uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[25]

Kata Hukum Kewarisan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (INPRES Nomor 1 tahun 1991) pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[26]

Dalam bukunya B. Ter Haar Bzn "Azas-asas dan Susunan Hukum Adat" terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".[27]

Dalam bukunya A. Pitlo juga menulis tentang "Hukum Waris Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata Belanda" memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka

---

[25] Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat.....*, h. 24.

[26] Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 1997), h. 125.

[27]Ter Haar Bzn, *Beginselen en Stelsel Van Het Adat Recht*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, "*Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), h. 197.

dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga".[28]

Menurut pendapat R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan, bahwa : "Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".[29]

Pelaksanaan hukum kewarisan pun secara berangsur-angsur mengalami perubahan demi perubahan yang kesemuanya itu menuju kesempurnaan, yaitu suatu tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera dengan susunan keluarga yang bersifat bilateral.

Diyakini bahwa sistem kekeluargaan yang dibangun oleh syari'ah Islam adalah sistem kekeluargaan yang bersifat bilateral, akan tetapi ternyata pengaruh adat istiadat masyarakat Arab Jahiliyah yang Patrilineal itu sangatlah kuat sehingga mempengaruhi pikiran dan praktik hukum keluarga dan hukum kewarisan pada masa sahabat dan sesudahnya. Praktik kekeluargaan Patrilineal yang sangat menonjol tersebut telah mempengaruhi praktik dan Ijtihad hukum kewarisan Islam pada masa lalu sampai sekarang. Paham inilah yang masuk dan diajarkan kepada ummat Islam di Indonesia.

Ketidak seimbangan telah terjadi karena hukum keluarga yang dianut dan berkembang di Indonesia adalah

---

[28]A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terj. M. Isa Arief*, (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 1.

[29] R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964), h. 8.

kukum keluarga yang bersifat bilateral, sementara hukum kewarisan yang diajarkan bersifat patrilineal sehingga hukum kewarisan patrilineal tersebut kurang mendapat sambutan secara tangan terbuka karena dirasa belum/tidak pas untuk diterapkan dalam praktik. Di sinilah diperlukan adanya kaji ulang dan ijtihad baru di bidang hukum kewarisan.

2. Dasar Hukum Waris

Ada beberapa Sumber hukum ilmu faraidh adalah al-Qur'an, as- Sunnah Nabi saw, dan ijma para ulama.[30]

a. Al-Qur'an

Dari sumber hukum yang pertama al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan yaitu:

1) Q.s. An-Nisa ayat: 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ
فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ
وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ
وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ

[30] Addys Aldizar, Faturraman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2004), h.14.

ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمۡ
وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗا ۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ
ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisaa: 11)[31]

[31] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 78.

2) Q.s. An-Nisa ayat: 12

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ
مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً
أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ
فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ
مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ
ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu

mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisaa: 12)[32]

3) Q.S. An-Nisaa: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ
إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ
عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

[32] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 79.

Artinya :Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisaa: 176)[33]

b. Hadis

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain:

ان الله قد ا عطى كل ذ ي حق حقه فلا و صية لو ا ر ث (ر و ه مسلم)

Artinya: dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda" berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.(Hr.Muslim).[34]

---

[33] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 106.

[34] Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis* , (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.35.

و عن اسا مة بن ز يد ر ض الله عنه ان النبي صل الله سلم : لا ير ث المسلم الكا فر و لا ير ث الكا عليه و فرلو لا ير ث الكا فر مسلم (ر و ه البغا ر و مسلم)

Artinya: Dari Usamah bin Said ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi harta orang muslim(Hr. Bukhari dan Muslim)[35]

الحقوا الفر ائض بأ هلها فما بقي فهو لأ و لي ر خل ذ كر (ر و ه البغار و مسلم)

Artinya " Serahkanlah bagian-bagian kepada ahlinya, maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih dekat. (H.r Bukhari dan Muslim)
Hadis diatas menjelaskan bawa bagian anak laki –laki lebih besar dari bagian anak perempuan.[36]

c. Ijma dan Ijtihad

Para sahabat, *tab"in,* generasi pasca sahabat dan *tabi"it tabi"in* dan generasi pasca *tabi"in*telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu *faraid* dan tidak ada yang dapat menyalahinya.[37] Imam-imam mazhab yang berperan

---

[35] Muhammad bin Ismail al –Bukhari, Jus IV, ahli bahasa Zainuddi, Hamidy, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* , hadis no 1799 (Jakarta: Widajaya, 1992), h. 91.

[36] Muhammad bin Ismail al –Bukhari, Jus IV, ahli bahasa Zainuddi, Hamidy, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari.....*, h. 19.

[37] Muhammad bin Ismail al –Bukhari, Jus IV, ahli bahasa Zainuddi, Hamidy, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari.....*, h. 20.

dalam pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam *nash-nash shorih.*[38]

3. Rukun dan Syarat Waris

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli *waris*.[39]Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada tiga rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

a. Pewaris baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
b. Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta penenggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab),atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalankan pewaris baik berupa uang, tanah.[40]

---

[38] Fahtur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung:PT Alma'arif, 1981), h. 33.

[39] Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 1990), h. 129.

[40] Addys Aldizar, Faturraman, *Hukum Waris.....*, h. 28.

Adapun syarat *waris* harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun *waris* dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

a. Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam:

   1) Mati *Haqiqy* (mati sejati).

      Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

   2) Mati *Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis).

      Mati *Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan.Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup.Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3. Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan).

Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun.Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

b. *Waris* (ahli waris)

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya.Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup.Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.[41]

c. *Al –Mauruts*

Adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan.Baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan.

4. Ahli Waris Menurut Hukum Islam

a. Ahli Waris

Dapat dilihat dari segi sebab-sebab seseorang saling waris mewarisi, maka ahli waris dapat menggolongkan menjadi beberapa macam-macam ahli waris, diantaranya:

---

[41] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005), h. 28.

1) Ahli Waris Nasabiyah, karena hubungan darah.
2) Ahli Waris Sababiyah, timbul karena:
   a) Perkawinan yang sah (al-musaharah).
   b) Memerdekakan hamba sahaya (al-wala') atau karena perjanjian tolong menolong.[42]

Menurut pasal 172 KHI yang disebut ahli waris " ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Kemudian menurut Pasal 173 Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.[43]

b. Kelompok Ahli Waris

Adapun mengenai kelompok ahli waris ditentukan pada Pasal 174 yaitu :

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
   a) Menurut hubungan darah:

---

[42] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 262.

[43] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), h. 156.

1) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

c. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

d. Besarnya Bagian

Adapun mengenai besarnya bagian dalam Pasal 176 dijelaskan bahwa" Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Selanjutnya pada Pasal 177 mengenai bagian yang didapat ayah" Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pada Pasal 178

1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian
2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.[44]

---

[44] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam.*, h. 157.

5. Golongan dan Bagian Ahli Waris

a. Golongan ahli waris

Adapun ahli waris dari kalangan dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu:

1) Anak laki-laki
2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3) Ayah
4) Kakek dan terus ke atas
5) Saudara laki-laki sekandung
6) Saudara laki-laki dari ayah
7) Paman
8) Anak laki-laki
9) Suami

10) Tuan laki-laki yang memerdekakan buda.[45]

Ada tujuh ahli waris dari dari kalangan perempuan :

1) Anak perempuan
2) Anak perempuan dari anak laki-laki
3) Ibu
4) Nenek
5) Saudara perempuan
6) Istri
7) Tuan wanita yang memerdekakan budak.

Ada lima ahli waris yang yang tidak perna gugur mendapatkan mendapatkan hak waris :

1) Suami
2) Istri
3) Ibu

---

[45] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 28.

4) Ayah
5) Anak yang langsung dari pewaris[46]

Dan ashabah yang paling dekat yaitu:

1) Anak laki-laki
2) Cucu dari anak laki-laki
3) Ayah
4) Kakek dari pihak ayah
5) Saudara laki-laki seayah dan seibu
6) Saudara laki-laki seayah
7) Anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu
8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
9) Paman
10) Anak laki-laki paman
11) Jika Ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.[47]

b. Bagian Ahli Waris

Masing-masing ahli waris mempunyai bagian yang berbeda-beda.Hal tersebut dipengaruhi karena jumlah ahli waris yang ada dan jauh dekatnya suatu hubungan. Adapun bagian masing-masing ahli waris yaitu dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel bagian masing-masing ahli waris

No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
1	Suami	½	Tidak ada Anak/ Cucu
		¼	Ada Anak/ Cucu

[46] Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap,* (Surakarta: Media Zikir, 2009), h.327.

[47] Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 328.

2	Istri	¼	Tidak ada Anak/ Cucu
		1/8	Ada Anak/ Cucu
		dibagi rata	Dari ¼ atau 1/8 bagian tsb (jika Istri lebih dari seorang)
3	Anak lk	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh - 2 x bagian Anak pr (jika ada Anak lk dan Anak pr)
		dibagi rata	Anak lk lebih dari seorang
4	Anak pr	½	Anak pr hanya seorang
		2/3	Anak pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	½ bagian Anak lk (jika ada Anak lk dan Anak pr)
5	Cucu lk (dari Anak lk)	0	Ada Anak lk
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh - 2 x bagian Cucu pr (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
		dibagi rata	Cucu lk lebih dari seorang
6	Cucu pr (dari Anak lk)	0	Ada Anak lk Ada dua orang atau lebih Anak pr (kecuali Cucu pr bersama Cucu lk)

		½	Cucu pr hanya seorang
		2/3	Cucu pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		1/6	Cucu pr bersama Anak pr
		Ashabah	½ bagian Cucu lk (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
7	Ayah	1/6	Ada Anak lk atau Cucu lk
		1/6 dan sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		2/3	Ahli waris hanya Ayah dan Ibu
		2/3 dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ibu
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya
8	Ibu	1/6	Ada Anak/ Cucu/ dua orang atau lebih Saudara
		1/3	Ahli waris hanya Ibu, atau Ayah dan Ibu
		1/3 dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ayah
9	Kakek	0	Ada Ayah
		1/6	Ada Anak lk atau Cucu

			lk
		1/6 dan sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		Sisa	Tidak ada Anak atau Cucu, tetapi ada Ahli waris lain
		Ashabah	Tidak ada Ahli waris lainnya
10	Nenek	0	-Ada Ayah atau Ibu (untuk Nenek dari Ayah) - Ada Ibu (untuk Nenek dari Ibu)
		1/6	Ada maupun tidak ada Ahli waris selain Ayah/ Ibu
		1/6 dibagi rata	Nenek lebih dari seorang
11	Saudara lk kandung	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh - 2 x bagian Sdr pr kandung (jika ada Saudara lk dan Saudara pr kandung)
		dibagi rata	Saudara lk kandung lebih dari seorang
		= bagian	Ahli waris: Suami, Ibu,

		Saudara seibu	Saudara kandung dan dua orang atau lebih Saudara seibu
12	Saudara pr kandung	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		½	Saudara pr kandung hanya seorang
		2/3	Saudara pr kandung lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	- Bersama dengan Saudara lk kandung (bagian perempuan ½ bagian laki-laki) - Bersama Anak pr atau Cucu pr
13	Saudara lk sebapak	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh
		dibagi rata	Saudara lk sebapak lebih dari seorang
14	Saudara pr sebapak	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/

			Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr/ dua atau lebih Saudara pr kandung
		½	Saudara pr sebapak hanya seorang
		2/3	Saudara pr sebapak lebih dari seorang (dibagi rata)
		1/6	Bersama seorang Saudara pr kandung
		Ashabah	- Bersama Saudara lk sebapak (bagian perempuan ½ bagian laki-laki) - Bersama Anak pr atau Cucu pr
15	Saudara lk/ pr seibu	0	Ada: Ayah/ Anak/ Cucu/ Kakek
		1/6	Saudara seibu hanya seorang
		1/3	Saudara seibu lebih dari seorang (dibagi rata)

Keterangan:
lk = laki-laki
pr = perempuan.[48]

[48] Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 331.

B. Waris Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Waris Menurut Hukum Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris.[49] Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu genarasi kepada keturunannya.[50]Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.[51]

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.[52] Jadi, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli

---

[49] Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia."*Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9.2 (2016), h. 55.

[50] Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.72.

[51] H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia……*, h. 42.

[52]Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas, 1966), h. 37.

waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.[53]

2. Sistem Warisan Menurut Hukum Adat

Sistem kewarisan menurut hukum adat berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatannya, yaitu sistem kekeratan dan keturunannya yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yakni :

a. Sistem Kewarisan Individual

Harta warisan peninggalan dari si pewaris dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti yang ada dalam masyarakat bilateral yang ada di Jawa.[54]

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem warisan ini memiliki ciri harta peninggalan itu diwarisi bersama sama dimana harta tersebut disebut harta pusaka, tidak dibagipemilikannya pada ahli waris hanya boleh dibagi pemakaiannya saja seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.[55]

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem dimana para ahli waris dalam penguasaan atas harta yang dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.Dalam sistem ini, harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi

---

[53] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Maju Mundur, 1992), h. 211.

[54] H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia.....*, h. 49.

[55] Amir Sjaripuddin, *Pelaksanaan Hukum kewarisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 182.

jatuh ke tangan anak yang tertua. Mayorat ini ada dua macam yaitu:

1) Mayorat laki-laki, yaitu laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.
2) Mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.[56]

Dalam sistem kewarisan mayorat ini digambarkan bahwa yang mewarisi adalah satu anak saja yaitu anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya merupakan system pewarisan kolektif, hanya saja penerusan hak diberikan kepada anak tertua sebagai pemimpin keluarga, menggantikan ayah dan ibunya.Iahanya berkedudukan sebagai pemegang mandat, dan bukan pemilik harta secara perseorangan. Kebaikan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua, bila ia penuh tanggung jawab maka keutuhan dan kerukunan keluarga dapat dipertahankan, sedangkan kelemahannya bila terjadi sebaliknya.[57]

---

[56] Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. HajiMasagung, 1995), *h.*166.

[57]Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi*,(tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2005), h. 25.

3. Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

a. Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan- urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

1) Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris.
2) Kelompok keutamaan II : Orang tua waris.
3) Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
4) Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

b. Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama

prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.[58]

4. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat

Pembagian harta warisan atau proses pewarisan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggal kepada ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakainnya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat.

a. Proses pewaris dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, atau dengan cara berwasiat. Ketika pewaris telah wafat pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.
b. Penerusan atau pengalihan, di waktu pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak kewajiban dan harta kekayaan kepada pewaris. Terutama pada anak laki-laki tertua menurut garus kebapak-an (masyarakat patrilineal). Kepada perempuan menurut garis keturunan keibuan (masyarakat matrilineal), kepada anak tertua laki-laki atau anak tertua perempuan, menurut garis keturunan keibu-an dan bapak-an (masyarakat parental). Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang seharusnya berlaku hukum adat

---

[58] Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 287.

setempat, terutama terhadap kedudukan hak kewajiban dan harta kekayaan yang tidak dibagi bagi seperti pada anak laki tertua atau ditanah batak, kepada tunggu tubang disumatra selatan, kepada anak penyimbang didaerah lampung, yang pelaksanaanya menurut tata cara musyawarah adat atau mufakat.[59]

c. Penunjukan, dalam proses penunjukan perpindahan penguasa dan pemilikan harta warisan baru berlaku sepenuhnya kepada ahli waris, setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, jika seseorang mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan terang-terangan dihadapan tua-tua adat melainkan cukup dintakan didepan para pewaris dan anggota keluarga terdekat saja.[60]

d. Pesan atau wasiat, pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu bisanya harus diucapkan dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tuatua (pamong desa). Di aceh dimana hukum Islam sangat besar pengaruhnya wasiat biasanya disampaikan didepan keuchik, dan tuatua

---

[59] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya,* (Bandung: PT. Citra Adtya Bakth, 2003), h.143.

[60] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu –Islam* (Bandung: Citra Adyta Bakhti, 1996), h. 18.

kampung dalam suatu kenduri yang dilaksankan setelah sembahyang magrib ditempat pewasiat tetapi wasiat di Aceh pada umumnya bukan antara pewaris dan ahli waris melainkan bukan kepada ahli waris. Banyak bagian yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta kekayaan pewaris.

e. Proses Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Wafat apabila seorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaan itu akan dibagi kepada para pewaris atau tidak akan dibagi-bagi maka siapa yang akan menguasai dan memiliki harta kekayaan itu dan jika dibagi-bagi maka siapa yang akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian dilaksanakan. Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditinggalkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau tua-tua adat kekerabatan. Barang siapa yang menerima atas harta warisan berarti untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang pewaris.[61]

C. Al-*'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secaraetimologi *'Urf* berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *'Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu

---

[61] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia,* (Jakarta: Sumur Bandung), h. 12.

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah '*Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.[62]

'*Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara '*Urf* dan adat.[63]

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan '*Urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalamhal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.[64]

'*Urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan 'adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: AI-'*Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para

---

[62] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

[63] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

[64] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua),* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165.

ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan '*Urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.[65]

2. Dasar Hukum '*Urf*

a. Firman Allah dalam surah Al- A'raf (7) : 199 :

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya :Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.s. Al- A'raf : 199)[66]

b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 180 :

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya :Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.s. Al-Baqarah : 180)[67]

Yang dimaksud mengerjakan yang ma'ruf pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang

---

[65] Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2009) h. 363.

[66] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 176.

[67] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 27.

tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku.Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

c. Hadits Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن مسعود قال :إن الله نظر في قلوب العباد قلب محمد صلي الله عليه و سلم خير قلوب فو جد العباد فا صطفاه لنفسه فا بتعه بر سا لته شم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فو جد قلو ب أ صحابه خير قلوب العباد فجعلهم و ز راء نبيه يقا تلو ن علي دينه فما رأى المسامون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيأ فهو عند اللله سئ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu

yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah" (HR Ahmad Ibn Hambal).[68]

3. Macam-macam '*Urf*

'*Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam '*Urf*, sebagai berikut :[69]

a. '*Urf* yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

b. '*Urf* yang shahih atau *al-'adah ashahihah* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

'*Urf* ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu:[70]

a. *Urf* 'am (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki

---

[68] Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.

[69] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum.....*, h. 134.

[70] A. Djazuli, Ilmu Fiqh :*Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 90.

mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

b. '*Urf* khash (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

'*Urf* ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu:

a. '*Urf* dalam bentuk perbuatan (*Al-'Urf al-amali*)adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dalam acara khusus. Contoh lain, Misalnya, dalam melakukan transaksi jual beli barang seperti gula atau garam. Orang-orang (penjual maupun pembeli) biasa tidak mengucapkan ijab qobul saat melakukan serah-terima barang.

b. ‘*Urf* dalam bentuk perkataan (*Al-‘Urf al-qauli*) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup semua jenis daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang akan langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

4. Syarat-syarat ‘*Urf*

Syarat ‘*Urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:[71]

a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur’an dan Sunnah.
b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘*Urf* antara lain yaitu:[72]

a. ‘*Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.

---

[71] A. Djazuli, Ilmu Fiqh :*Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan.....*, h. 89.

[72] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih.....*, h. 166.

b. ‘*Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
c. ‘*Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

5. Kehujjahan *‘Urf*

Para ulama memandang *Urf* sebagai salah satu dalil untuk mengistinbathkan hukum islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama, mislanya:

العادة محكمة

“Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum”

Ada juga sebagian ulama yang memperkuat kehujjahan *Urf* dengan dalil Al quran dan Hadis. Mereka mengemukakan surat al-A‟raf ayat 199 sebagai dalilnya dan diantara hadis yang dijadikan dalil kehujjaha *Urf* adalah hadist yang diriwayatkan jama‟ah selain Tirmizi yang menceritakan kisah pengaduan hindun perihal sifat bakhi suaminya, Abu Sufyan, dalam pemberian nafkah.

Disamping dalil-dalil diatas, para ulama yang menggunakan „*Urf* sebagai dalil mengemukkakan beberapa argument kehujjahan „*Urf* :

a. Kita mendapati Allah menerima „*Urf*-„*Urf* orang Arab yang dipandang baik. Seperti diakuinya beberapa sistem perdagagangan dan perserikatan, baik berupa jual beli, mudharabah, ijarah, salan dan lain-lain. Beberapa jenis transaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah melestarikan „*Urf-sahih* yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara di sisi Allah juga menolak dan membatalkan beberapa „*Urf* yang dipandang bertentangan dengan

syara", seperti pembatalan pengangkatan anak, dan pembatalan kebiasaan orang Arab yang tida memberikan hak waris kepada perempuan.

b. '*Urf* pada dasarnya disandarkan kepada salah satu dalil-dalil syara" yang mu"tabarah.

c. Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan ijma" sebagai dalil/hujjah hukum islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.[73]

6. Kaidah-kaidah Yang Berkaitan Dengan '*Urf*

Ulama *ushul fiqih* merumuskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *Urf,* diantaranya yang paling mendasar adalah:

a. اَلْعَبدَةُ مُحَكمَة

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"

b. لا يُنكَر تَغَيُّر الْأَحْكام بتَغَيُّر الْأَزْمَان

"Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat"

c. اَلْمَعْرُوْف عُرْفًا كاَلْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

"Yang baik itu menjadi *Urf,* sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat"

d. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كا لثَّا بِتِ بِا لنَّصّ

"Yang ditetapkan melalui *Urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadis).

---

[73] Suwarjin, *Ushul Fiqih,* (Yogyakarta: Teras,2012), h. 153.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Buay Pemuka Peliung

1. Gambaran Umum Kecamatan Buay Pemuka Peliung

Secara umum keadaan topografi Kecamatan Buay Pemuka Peliung merupakan tanah datar dan berombak yang terletak di Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Rata-rata setiap desa dalam Kecamatan Buay Pemuka Peliung berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut.

Adapun batas-batas Kecamatan Buay Pemuka Peliung adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Buay Madang.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Martapura.
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan/Provinsi Lampung.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Martapura dan Kecamatan Madang Suku 3.

Luas wilayah Kecamatan Buay Pemuka Peliung adalah 154,130 Km^2 yang mencakup 13 desa,dan berikut nama-nama desa yang berada di Kecamatan Buay Pemuka Peliung :

Tabel 3.1
Jumlah Desa di Kecamatan Buay Pemuka Peliung
Kabupaten Oku Timur

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (Km^2)
1.	Negeri Agung	20,00

2.	Banumas	6,00
3.	Banuayu	16,00
4.	Pulau Negara	12,00
5.	Bantan	14,00
6.	Negeri Pakuan	45,00
7.	Bandar Jaya	2,00
8.	Pahang Asri	2,25
9.	Pemetung Basuki	5,00
10.	Saung Dadi	5,57
11.	Terantang Sakti	3,00
12.	Negeri Agung Jaya	2,80
13.	Bantan Pelita	6,00
Jumlah		154,130 Km^2

Sumber Data : Monografi Kecamatan Buay Pemuka Peliung

Berdasarkan luas wilayahnya seperti terlihat pada table 1.1 bahwa desa Negeri Pakuan merupakan desa yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu 45 Km^2 atau sekitar 32%, sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil dimiliki oleh desa Bandar Jaya sebesar 2 Km^2 atau sekitar 1%. Semua desa yang berada di Kecamatan Buay Pemuka Peliung masih berstatus desa sampai akhir tahun 2018. Kecamatan Buay Pemuka Peliung terdiri dari 65 dusun, 151 Rukun Tetangga (RT), 156 perangkat desa dan 121 anggota BPD.

Desa Negeri Pakuan memiliki jumlah dusun terbanyak yaitu 7 dusun, sedangkan desa Bandar Jaya memiliki jumlah dusun paling sedikit yaitu 2 dusun. Begitu pula, jika dilihat dari jumlah rukun tetangga terbanyak adalah desa Banuayu terdiri dari 20 RT, sedangkan desa yang memiliki jumlah

rukun tetangga paling sedikit adalah desa Bandar Jaya yaitu 4 RT.

2. Kependudukan di Kecamatan Buay Pemuka Peliung

Pada tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Buay Pemuka Peliung sebesar 34.305 jiwa yang terdiri dari 17.531 jiwa penduduk laki-laki dan 16.774 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan data jumlah penduduk dan luas wilayahnya, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Buay Pemuka Peliung yaitu sebesar 245,70 jiwa setiap Km^2.

Kemudian untuk mendapatkan gambaran yang konkrit tentang jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Jumlah penduduk di Kecamatan Buay Pemuka Peliung

No	Penduduk Kecamatan Buay Pemuka Peliung	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	17.531
2	Perempuan	16.774
Jumah Total		34.305

Sumber Data : Monografi Kecamatan Buay Pemuka Peliung

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Buay Pemuka Peliung Perdesa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Total	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Negeri Agung	1.230	1.144	2.374	107,43
2	Banumas	1.664	1.661	3.325	100,18
3	Banuayu	1.934	1.874	3.808	103,20
4	Pulau Negara	1.469	1.414	2.883	103,89
5	Bantan	995	914	1.909	108,86
6	Negeri Pakuan	1.849	1.773	3.622	104,29
7	Bandar Jaya	863	803	1.666	107,47
8	Pahang Asri	1.515	1.473	2.988	102,85
9	Pemetung Basuki	1.788	1.689	3.477	105,86
10	Saung Dadi	1.023	986	2.009	103,75
11	Terantang Sakti	737	686	1.423	107,43
12	Negeri Agung Jaya	1.208	1.165	2.373	103,78
13	Bantan	1.256	1.192	2.448	105,37

	Pelita				
Total		17.531	16.774	34.305	104,51

Sumber Data : Monografi Kecamatan Buay Pemuka Peliung

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Buay Pemuka Peliung memiliki penduduk sebanyak 34.305 jiwa yang terdiri dari 17.531 Laki-laki dan 16.774 Perempuan dengan lebih didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Penduduk terbanyak berada di desa Banuayu yang berjumlah 3.808 jiwa sedangkan penduduk dengan jumlah yang sedikit berada di desa Terantang Sakti yang berjumlah 1.423 jiwa.

B. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Buay Pemuka Peliung

Kecamatan Buay Pemuka Peliung termasuk salah satu Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang cukup berpotensi di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini terlihat sekitar 81% dari luas wilayah merupakan lahan pertanian baik sawah maupun bukan sawah.dari 3.948 hektar luas sawah yang ada hanya sekitar 29% lahan sawah yang sudah menggunakan system irigasi (1.155 Ha), sedangkan sisanya sekitar 71% merupakan sawah tadah hujan (2.793 Ha). Oleh karena itu,sektor pertanian di Kecamatan Buay Pemuka Peliung sangat tergantung pada kondisi cuaca.

Dari lahan pertanian non sawah yang luasnya 17.175 Ha, hanya sekitar 3% yang berupa hutan rakyat yaitu 505 Ha. Sisanya sekitar 10% merupakan lahan tegal, 13% merupakan lahan lading, 12% merupakan lahan perkebunan, 30%

merupakan lahan yang sementara tidak diusahakan, dan 31% merupakan lahan lainnya seperti tambak, kolam, dan lain-lain.

C. Agama dan Pendidikan di Kecamatan Buay Pemuka Peliung

1. Agama

Kerukunan umat beragama di Kecamatan Buay PemukaPeliung terjalin harmonis, hal ini terlihat dari tidak adanya perkelahian antar massa meski beragam agama yang dianut oleh masyarakatnya terlihat dari beragamnya tempat ibadah yang ada. Kegiatan organisasi kemasyarakatan juga berjalan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh kelompok karangtaruna di setiap desa.

Tabel 3.4

Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Buay Pemuka Peliung

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	37 unit
2.	Mushola	108 unit
3.	Gereja	7 unit
4.	Vihara/Klenteng	-
5.	Pura	5 unit

Sumber Data : Monografi Kecamatan Buay Pemuka Peliung

2. Pendidikan

Kondisi sosial suatu daerah menjadi indikator kualitas penduduk daerah tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas penduduk adalah dengan membangun infrastruktur pendidikan dan menyediakan tenaga pendidik. Pada tahun 2017, Kecamatan Buay Pemuka

Peliung telah memiliki 18 unit SD, 7 unit SMP, 3 unit SMA, 9 unit Madrasah Ibtidaiyah, 4 unit Madrasah Tsanawiyah, dan 1 unit Madrasah Aliyah.

Berdasarkan rasio perbandingan jumlah murid dan guru, jumlah guru yang tersedia sudah sebanding dengan jumlah murid yang ada. Pada tahun 2017, jumlah murid SD sebanyak 2993 siswa dengan 254 guru, sedangkan jumlah murid SMP sebanyak 779 orang dengan 96 guru.

Tabel 3.5
Keadaan Lembaga Pendidikan
Di Kecamatan Buay Pemuka Peliung

No	Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Paud	-	-	-
2.	Sd	18	-	18
3.	Mi	-	9	9
4.	Smp	7	-	7
5.	Mts	-	4	4
6.	Sma	1	2	3
7.	Ma	-	1	1

Sumber Data : Monografi Kecamatan Buay Pemuka Peliung

D. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Buay Pemuka Peliung

1. Kesehatan

Untuk fasilitas kesehatan yang ada masih dikategorikan belum mencukupi untuk menunjang kesehatan penduduk yang ada di Kecamatan Buay Pemuka Peliung. Hal ini dikarenakan sarana penunjang kesehatan yang ada baru meliputi satu unit puskesmas, empat unit puskesmas

pembantu, enam unit praktek dokter, 23 unit praktek Bidan/Mantri Kesehatan, satu unit apotik toko obat, satu unit klinik bersalin, dan 21 unit posyandu.

Tabel 3.6
Sarana kesehatan Di Kecamatan Buay Pemuka Peliung

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	-
2.	Puskesmas Induk	1
3.	Puskesmas Pembantu	4
4.	Dokter Praktek	6
5.	Praktek Bidan/Mantri Kesehatan	23
6.	Apotik/Toko Obat	1
7.	Klinik Bersalin	1
8.	Posyandu	21

Sumber Data : Monografi Kecamatan Buay Pemuka Peliung

2. Sarana Produksi

Jika dilihat dari jumlahtenaga kerja yang digunakan, industri di kecamatan Buay Pemuka Peliung termasuk jenis industi kecil, dan sebagian besar industri tersebut merupakan industri kerajinan rumah tangga. Pada tahun 2016, jumlah keseluruhan industry kecil/rumah tangga di kecamatan Buay Pemuka Peliung sebanyak 833 unit usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3913 orang. Industri-industri tersebut tersebar hampir di setiap desa dalam Kecamatan Buay Pemuka Peliung.

Jika dilihat dari keragaman usaha yang ada di Kecamatan Buay Pemuka Peliung, ada 9 unit usaha bengkel

mobil, 27 unitbengkel motor, 5 unit bengkel sepeda, 4 unit salon, 8 unit usaha tukang cukur, 13 unit usaha jahit pakaian, dan 5 unit usaha tukang foto.

Tabel 3.7
Sarana Produksi Di Kecamatan Buay Pemuka Peliung

No	Sarana Produksi	Jumlah
1.	Bengkel Mobil	9 unit
2.	Bengkel Motor	27 unit
3.	Bengkel Sepeda	5 unit
4.	Truk/Mobil Barang	125 unit
5.	Mobil Penumpang	58 unit
6.	Ojek Motor	254 unit
7.	Huller/Penggiling Padi	13 unit
8.	Irigasi/Bendungan	1 unit

Sumber Data : Monografi Kecamatan Buay Pemuka Peliung

E. Data Penelitian Wawancara

1. Data Informan

Tabel 3.8
Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan /pekerjaan
1	Darsan	Ketua Adat
2	Jumain	Tokoh Masyarakat
3	Misdi	Wiraswasta
4	Ansor	Wiraswasta

2. Data Wawancara

Peneliti memperoleh data dalam skripsi ini dengan melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat Kecamatan Buay PemukaPeliung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Negeri Agung, Tokoh Masyarakat Desa Banumas, serta beberapa Informan yang dalam penelitian ini. Sistem waris yang dianut oleh suku Komering adalah sistem kewarisan mayorat seiring berkembangnya jaman masyarakat suku komering mulai mengubah sistem kawarisannya yaitu sistem kewarisan yang lebih dominan kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Fakta ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan berikut. Bapak Darsan Selaku Ketua adat Desa Negeri Agung menyebutkan bahwa Informan mendeskripsikan pembagian warisan masyarakat desa negeri agung sebagai berikut :

"Awal mulanya masyarakat suku komering menggunakan sistem kewarisan mayorat, yang semua harta warisnya jatuh kepada anak laki-laki tertua. Kemudian seiring barjalannya waktu Sistem kewarisan yang digunaka dalam pembagian waris di masyarakat Negeri Agung mengalami pergeseran yaitu harta warisnya lebih dominan jatuh kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan sepertiganya saja, di dalam masyarakat desa Negeri Agung disebutkan bahwa anak laki-laki mendapatkan setengah dari harta warisan tersebut dan anak perempuan mendapatkan sepertiga bagian. Ibaratnya jika dalam sebuah keluarga memiliki 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan serta memiliki harta waris sebesar 100 juta, maka 50 juta diberikan kepada anak laki-laki tertua dan 50 juta diambil sepertiga dan dibagikan kepada anak perempuan, kemudian sisa dari sepertiga tersebut adalah 30 juta kembali ke anak laki-laki tertua jadi total 80 juta, karena yang anak laki-laki

ada 2 orang terus kemudian yang 60 juta untuk anak laki-laki tertua dan yag 20 juta untuk adik laki-laki tersebut. Jika didalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka menantu tertua lah yang berhak mewarisi harta waris tersebut dan cara pembagiannya sama saja."[74]

Adapun wawancara dengan Bapak Jumain tokoh masyarakat Desa Banumas mengatakan bahwa :

"Masyarakat Desa Banumas juga awalnya menggunakan sistem waris mayorat yang semua harta warisnya jatuh kepada anak laki-laki tertua. Kemudian seiring barjalannya waktu Sistem kewarisan yang digunaka dalam pembagian waris masyarakat desa banumas mengalami pergeseran bahwa anak laki-laki tertua mendapatkan setengah dari harta warisan tersebut kemudian yang setengah lagi disisihkan untuk diambil sepertiga bagian seluruh anak perempuan kemudian yag seperenam dikembalikan ke anak laki-laki tertua, jika dalam keluarga memiliki anak laki-laki selain anak laki-laki tertua maka diambilkan seperempat dari harta anak laki-laki tertua dan anak perempuan mendapatkan sepertiga bagian. Jika didalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka menantu tertua lah yang berhak mewarisi harta waris tersebut dan cara pembagiannya sama saja."[75]

Wawancara dengan Bapak Misdi selaku masyarakat Desa Negeri Agung :

"Sepengetahuan bapak bahwasanya sistem Pembagian Harta Warisan di Desa Negeri Agung masih menggunakan sistem waris mayorat yang sudah sejak turun temurun dilakukan, akan tetapi lambat laun sistem tersebut mengalami pergeseran yang mana pembagiannya lebih dominan kepada anak laki-laki tertua sedangkan anak perempuan mendapatkan sepertiganya saja."[76]

---

[74] Darsan, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021.
[75] Jumain, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2021.
[76] Misdi, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Ansor selaku Masyarakat Desa Banumas :

"Bahwasanya masyarakat Desa Banumas juga menggunakan sistem waris yang mana harta warisan sepenuhnya diberikan kepada anak laki-laki tertua, karena anak laki-laki tertua lah yang meneruskan kepala keluarga mengantikan ahli waris dan membiayai keluarganya serta adek perempuanya hingga dia memiliki suami."[77]

Adapun alasan sistem pembagian waris yang berada di suku Komering khususnya masyarakat Desa Banumas dan Desa Negeri Agung lebih dominan harta warisnya diberikan kepada anak laki-laki tertua, dikemukakan oleh informan sebagai berikut :

Wawancara dengan Bapak Darsan selaku Ketua Adat Desa Negeri Agung yang menyebutkan bahwa :

"Anak laki-laki tertua lebih dominan dalam penerimaan harta waris tersebut karena anak laki-laki tertua adalah orang yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarganya mengantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga. Anak laki-laki tertua diyakin bisa menggantikan peran ahli waris dalam memimpin serta menghidupi seluruh keluarga dan bisa bertanggung jawab ketika diberikan kepercayaan tersebut."[78]

Wawancara dengan Bapak Jumain selaku Tokoh Masyarakat Desa Banumas yang menyebutkan bahwa :

"Anak laki-laki tertua lah yang bertanggung jawab akan keberlangsungan hidup keluarganya, akan tetapi jika memiliki adik perempuan maka anak laki-laki tertua juga bertanggung jawab dari adiknya mulai sekolah sampai dia

---

[77] Ansor, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2021.
[78] Darsan, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021.

mempuyai suami. Jika adiknya sudah memiliki suami maka tanggung jawabnya sudah lepas tiggal dia mengurus keluarganya yang lain."[79]

Wawancara dengan Bapak Misdi Selaku Masyarakat Desa Negeri Agung :

"Sepengetahuan bapak sistem kewarisan yang ada di Desa Negeri Agung ini memberlakukan sistem kewarisan yang mana harta warisan dominan diberikan kepada anak laki-laki tertua yang akan meneruskan tanggung jawab si pewaris."[80]

Wawancara dengan Bapak Ansor selaku Masyarakat Desa Banumas :

"Karena laki-laki tertua diyakini mempunyai tanggung jawab yang lebih baik dibanding anak perempuan, serta anak laki-laki lebih dipandang dikeluarga dibadingkan anak perempuan."[81]

Berikutnya pembagian warisan kepada anak perempuan dijelaskan oleh beberapa informan melalui hasil wawancara berikut ini :

Wawancara dengan Bapak Darsan selaku Ketua Adat Desa Negeri Agung yang menyebutkan sebagai berikut :

"Sistem pembagian warisan yang ada pada Masyarakat Komering terkhusus di Desa Negeri Agung ini adalah menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki, akan tetapi sistem mayorat di suku komering sudah mengalami pergeseran bukan lagi anak laki-laki yang menguasai seluruh harta warisan, jadi anak laki-laki lebih dominan mendapatkan harta warisan sedangkan anak perempuan sepertiganya saja."[82]

---

[79] Jumain, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2021.
[80] Misdi, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021.
[81] Ansor, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2021.
[82] Darsan, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Jumain selaku Tokoh Masyarakat Desa Banumsa yang mengatakan sebagai berikut :

"Bahwasanya anak laki-laki lebih dominan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu harta warisan ataupun harta pusaka, sedangkan anak perempuan mendapatkan sepertiga dari harta warisan saja."[83]

Wawancara dengan Bapak Misdi Selaku Masyarakat Desa Negeri Agung :

"Didesa Negeri Agung ini anak laki-laki yang dominan mendapatkan harta waris peninggalan ahli waris sedangkan anak permpuan hanya dapat sepertiga."[84]

Wawancara dengan Bapak Ansor selaku Masyarakat Desa Banumas :

"Masyarakat Desa Banumas ini memeberikan harta warisan dan harta pusakanya kepada anak laki-laki saja dan anak perempuan tidak mendapat apa-apa."[85]

Peneliti juga menanyakan hukum jual beli harta pusaka di Desa Negeri Agung dan Desa Banumas, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Darsan selaku Ketua Adat Desa Negeri Agung sebagai berikut :

"Harta waris pusaka yang berada disuku Komering khususnya Desa Negeri Agung itu sudah turun temurun dari nenek moyang dan hanya di berikan kepada keturunan laki-laki saja. Misalkan harta warisan pusaka dari buyut itu turun ke kakek kita, dari kakek ke bapak kita dan seterunya menurut keturunan laki-laki. Seandainya mau di jual belikan tidak jadi masalah, harta dari penjualan tersebut dibagi

[83] Jumain, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2021.
[84] Misdi, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021.
[85] Ansor, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2021.

dengan saudara laki-laki. Jika orang tua sudah tidak ada lagi maka kembalinya ke saudara buyut yang masih ada."[86]

Wawancara dengan Bapak Jumain selaku Tokoh Masyarakat Desa Banumas yang menyebutkan bahwa :

"Harta pusaka bisa dijual belikan asal pembagian uang dari hasil jual beli tersebut di bagi rata ke garis keturunan laki-laki jika masih ada."[87]

Wawancara dengan Bapak Misdi selaku Masyarakat Desa Negeri Agung :

"Dalam Masyarakat Suku Komering di Desa Negeri Agung bahwasanya harta pusaka itu bisa diperjual belikan, sebelum memperjualbelikan harus ada persetujuan dari seluruh keluarga tersebut."[88]

Wawancara dengan Bapak Ansor selaku Masyarakat Desa Banumas :

"Bahwa Masyarakat Desa Banumas juga mengatakan bahwa harta pusaka bisa diperjualbelikan tetapi harus ada persetujuan dari pihak keluarga."[89]

Selanjutnya, mengenai praktek pembagian waris suku Komering dipaparkan oleh informan, melalui hasil wawacara berikut:

Wawancara dengan Bapak Darsan selaku ketua adat Desa Negeri Agungsebagai berikut :

"Bahwasanya sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, ahli waris harus memenuhi beberapa kewajiban yang harus dibayarkan seperti memenuhi biaya untuk mengurus jenazah, membayarkan hutang jika si mayit memiliki hutang

---

[86] Darsan, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021.
[87] Jumain, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2021.
[88] Misdi, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021.
[89] Ansor, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2021.

dan memenuhi wasiat ketika si mayit meninggalkan wasiat, dan semua biaya tersebut diambil dari harta peninggalan si mayit."[90]

Wawancara dengan Bapak Jumain selaku tokoh masyarakat Desa Banumas mengatakan bahwa :

"jika si mayit masih memiliki hutang ahli warislah yang berhak membayarkan hutangnya si mayit karena ahli warislah yang sudah memegang harta warisan peninggalan dari si mayit, kemudian memenuhi biaya penanganan ketika si mayit dimandikan, dikafani dan dikuburkan."[91]

Wawancara dengan Bapak Misdi selaku Masyarakat Desa Negeri Agung :

"Ahli waris harus memenuhi semua kewajiban yang menjadi tanggungan ahli waris sendiri, setelah selesai kewajiban tersebut barulah ahli waris medatangkan pihak keluarga serta pihak dari desa untuk menjadi saksi dan penengah agar tidak terjadi keributan antar sesama keluarga."[92]

Wawancara dengan Bapak Ansor selaku Masyarakat Desa Banumas :

"Ahli waris wajib membayar apa yang si mayit belum penuhi ketika semasa hidupnya, setelah itu barulah bisa dibagikan harta waris dan harta pusakanya."[93]

3. Data Observasi

Berdasarkan data observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwasannya Dalam prakteknya Kecamatan Buay Pemuka Peliung dalam pembagian harta waris banyak yang menggunakan sistem

---

[90] Darsan, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021.
[91] Jumain, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2021.
[92] Misdi, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021.
[93] Ansor, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2021.

kewarisan mayorat. Dimana Anak laki-laki menjadi ahli waris pertama yang mendominasi seluruh harta warisan, dengan alasan bahwa tanggung jawab anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan.

Kentalnya adat dan budaya setempat membuat hukum kewarisan Islam sulit diterapkan pada keluarga muslim di Kecamatan Buay Pemuka Peliung. Terdapat ketidaksesuaian antara sistem pembagian harta waris yang disyari'atkan oleh agama Islam dengan apa yang dipraktekkan di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Dalam pembagian harta waris Islam mengenai orang yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan bagian-bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris sudah sangat jelas sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-qur'an. Sedangkan dalam pembagian harta waris di Kecamatan Buay Pemuka Peliungyang menggunakan pembagian waris adat mayorat harta waris diperoleh sebagian besar oleh anak laki-laki sedangkan bagi ahli waris perempuan mendapatkan hanya sepertiga dari keseluruhan jumlah harta warisan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem kewarisan adat suku Komering di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan

1. Sistem Kewarisan

Dari hasil penelitian, Penulis mendapatkan data bahwasannya Sistem kewarisan yang dianut oleh suku komering mempunyai 2 sistem yang berbeda, yaitu :

a. Sistem Kewarisan Mayorat

Dalam sistem kewarisan mayorat Suku Komering digambarkan bahwa yang mewarisi adalah satu anak saja yaitu anak laki-laki tertua yang berarti hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak laki-laki tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Sistem pewarisan mayorat penerusan haknya diberikan kepada anak tertua sebagai pemimpin keluarga, menggantikan ayah dan ibunya. Ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat, dan bukan pemilik harta secara perseorangan. Kebaikan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua, bila ia penuh tanggung jawab maka keutuhan dan kerukunan keluarga dapat dipertahankan, sedangkan kelemahannya bila terjadi sebaliknya.

Sistem pembagian harta warisan ini menurut masyarakat suku komering dilakukan ketika pewaris

sudah meninggal dunia, yaitu harta warisan jatuh sepenuhnya kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga menggantikan peran pewaris sebagai kepala keluarga. Jika didalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka anak perempuan tertua lah yang berhak mewarisi harta waris tersebut.

Hal ini diperkuat oleh pendapat narasumber Bapak Ansor yang menyebutkan bahwa, Masyarakat Desa Banumas juga menggunakan sistem waris yang mana harta warisan sepenuhnya diberikan kepada anak laki-laki tertua, karena anak laki-laki tertua lah yang meneruskan kepala keluarga mengantikan ahli waris dan membiayai keluarganya serta adek perempuanya hingga dia memiliki suami.[94]

b. Sistem Kewarisan Mayorat Yang Mengalami Pergeseran

Sistem kewarisan mayorat Suku Komering mengalami pergeseran, yang awal mulanya sistem pembagian harta warisannya hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua saja sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan sedikitpun. Akan tetapi didalam sistem ini anak laki-laki tertua mendominan harta warisan atau mendapatkan lebih banyak sedangkan anak perempuan mendapatkan sepertiganya saja.

Hal ini diperkuat oleh pendapat narasumber Bapak Darsan selaku Ketua Adat, Bapak Jumain selaku Tokoh Masyarakat, dan Bapak Misdi Selaku masyarakat Suku Komering, yang menyebutkan bahwa sistem pembagian

[94] Ansor, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2021.

harta warisan suku komering mengalami pergeseran yang mulanya semua harta warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan tersebut, tetapi sekarang sudah mengalami pergeseran yang mana anak laki-laki tertua mendominan harta warisan sedangkan anak perempuan mendapatkan sepertiga jika tidak ada anak laki-laki lain atau dalam sebuah keluarga hanya memiliki 1 orang anak laki-laki.[95]

Jika didalam keluarga tersebut memiliki anak laki-laki lebih dari 1 maka pembagiannya anak laki-laki tertua mendapatkan setengah dari harta waris tersebut kemudian yang setengahnya diambil sepertiga untuk semua anak perempuan kemudian sisanya dikembalikan ke anak laki-laki tertua kemudian dari keseluruhan harta yang dimiliki anak laki-laki tertua diambillah seperempat untuk adik laki-lakinya. Sedangkan istri dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan, tetapi semua kebutuhan ditanggung oleh anak laki-laki tertua atau menantu tertua laki-laki.[96]

Karena telah diperoleh 2 data yang berbeda maka penulis melakukan pengecekan data kembali kelapangan, dari hasil pengecekan data ini penulis mendapatkan bahwasanya Pembagian harta warisan Suku Komering di Desa Negeri Agung Maupun di Desa Banumas memiliki 2 sistem kewarisan yang berbeda. Pada awalnya masyarakat Suku Komering menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki, akan tetapi sekarang sudah mengalami pergeseran

[95] Misdi, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021.
[96] Jumain, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2021.

yang mana harta warisnya lebih dominan jatuh kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan sepertiga jika tidak ada anak laki-laki atau dalam sebuah keluarga hanya memiliki 1 orang anak laki-laki, Jika didalam keluarga tersebut memiliki anak laki-laki lebih dari 1 maka pembagiannya seperti berikut :

jika dalam sebuah keluarga memiliki 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan serta memiliki harta waris sebesar 100 juta, maka 50 juta diberikan kepada anak laki-laki tertua dan 50 juta diambil sepertiga dan dibagikan kepada anak perempuan, kemudian sisa dari sepertiga tersebut adalah 30 juta kembali ke anak laki-laki tertua jadi total 80 juta, karena yang anak laki-laki ada 2 orang terus kemudian yang 60 juta untuk anak laki-laki tertua dan yag 20 juta untuk adik laki-laki tersebut. Jika didalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka menantu tertua lah yang berhak mewarisi harta waris tersebut dan cara pembagiannya sama saja. Sedangkan istri dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan, tetapi semua kebutuhan ditanggung oleh anak laki-laki tertua atau menantu tertua laki-laki.[97]

Masyarakat Suku Komering khususnya Desa Negeri Agung dan Desa Banumas, masyarakatnya lebih banyak menggunakan sistem kewarisan yang sudah mengalami pergeseran hal ini diperkuat oleh 3 narasumber yang mengatakan Masyarakat Suku Komering Menggunakan sistem kewarisan ini. Akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan sistem kewarisan

[97] Darsan, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021.

mayorat laki-laki hal ini diperkuat oleh pendapat Bapak Ansor selaku narasumber.[98]

2. Ahli waris

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

a. Ahli Waris Kewarisan Mayorat

Didalam sistem kewarisan Mayorat ini ahli warisnya hanya anak laki-laki tertua saja, jika dalam sebuah keuarga tidak memiliki anak laki-laki maka anak pertama tertualah yang mewarisi harta warisan tersebut. hal ini diperkuat oleh narasumber bapak Ansor[99] yang menyebutkan bahwa Masyarakat Suku Komering Desa Banumas memberikan harta warisan kepada anak laki-laki tertua saja. Jika didalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka anak perempuan tertualah yang berhak mewarisi harta waris tersebut.

b. Ahli Waris Kewarisan Mayorat Yang Mengalami Pergeseran

Didalam sistem kewarisan Mayorat yang mengalami pergeseran ini ahli warisnya hanya anak dari pewaris baik itu laki-laki maupun perempuan Sedangkan istri dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan, tetapi semua kebutuhan ditanggung oleh anak laki-laki tertua atau menantu tertua laki-laki. Jika dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka menantu laki-laki tertualah

[98] Ansor, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2021.
[99] Ansor, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2021.

yang memegang harta waris terbanyak, hal ini diperkuat oleh pendapat narasumber Bapak Darsan selaku Ketua Adat, Bapak Jumain selaku Tokoh Masyarakat, dan Bapak Misdi Selaku masyarakat Suku Komering. Jika didalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka menantu tertua lah yang berhak mewarisi harta waris terbanyak.[100]

3. Pembagian warisan

Masyarakat Islam yang ingin melakukan pembagian kewarisan sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam dan adat. Beberapa masyarakat adat telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan kewarisan, permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Jadi, sebelum harta warisan dibagikan terlebih dahulu ahli waris harus menyelesaikan kewajiban si mayit yang belum terpenuhi :

a. Ahli waris harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan jenazah mulai dari pengurusan biaya sakit, memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan mengkuburkan. Biaya yang dipakai untuk mengurus semua itu diambil dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.
b. Membayarkan hutang si mayit semasa masih hidup, biayanya diambil dari harta peninggalan si pewaris karena keluarga tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan hutang si mayit dengan hartanya sendiri.

[100] Darsan, Jumain, Misdi. *Wawancara*, Tanggal 16-18 Juli 2021.

c. Memenuhi wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris yaitu sesuai dengan apa yang dituliskan oleh pewaris sebelum meninggal dan setelah pewaris meninggal ahli waris harus melaksanakan apa yang sudah diwasiatkan.

Jika semua kewajiban sudah dipenuhi barulah harta bisa dibagikan kepada orang yang menjadi ahli waris tersebut. Hal ini diperkuat oleh pendapat narasumber Bapak Darsan selaku Ketua Adat, Bapak Jumain selaku Tokoh Masyarakat, dan Bapak Misdi, Bapak Ansor Selaku masyarakat Suku Komering.[101]

B. Tinjauan *'Urf* Tentang Kewarisan Adat Suku Komering di Kecamatan B.P. Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan

Jika dilihat dari konteks yang terjadi terhadap hukum waris di Indonesia dimana selain hukum waris Islam, hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih prularistik, dan masih banyak hukum waris yang berlaku di masyarakat seperti sistem hukum waris adat dimana dalam pembagian harta warisnya berkaitan erat dengan sistem keturunan. Seperti apa yang terjadi dalam pembagian harta waris dari kewarisan adat Suku Komering. Pada dasarnya kewarisan dalam adat Suku Komering adalah kewarisan dengan sistem mayorat laki-laki.

Akan tetapi mengikuti perkembangan jaman sistem mayorat Suku Komering mengalami pergeseran yang awal mulanya harta warisan sepenuhnya jatuh kepada anak laki-laki tertua sekarang harta warisnya terbagi yaitu harta warisnya

[101] Darsan, Jumain, Misdi, Ansor. *Wawancara*, Tanggal 16-19 Juli 2021.

lebih dominan jatuh kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan sepertiganya saja.

1. Tinjauan *Urf* Tentang Sistem Kewarisan

Sistem kewarisan Islam adalah sistem kewarisan yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris. Jadi apabila ada seseorang yang meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris pria atau wanita yang masih hidup.

Sistem kewarisan mayorat yang dilakukan di Suku Komering Desa Banumas dan Desa Negeri Agung yaitu sistem dan praktik penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang akan dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris dilimpahkan dominan kepada anak laki-laki tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah sebagai kepala keluarga.

Akan tetapi sekarang sudah mengalami pergeseran yang mana anak laki-laki tertua mendominan harta warisan sedangkan anak perempuan mendapatkan sepertiga jika tidak ada anak laki-laki atau dalam sebuah keluarga hanya memiliki 1 orang anak laki-laki.

Jika didalam keluarga tersebut memiliki anak laki-laki lebih dari 1 maka pembagiannya anak laki-laki mendapatkan setengah dari harta waris tersebut kemudian yang setengahnya diambil sepertiga untuk semua anak perempuan kemudian sisanya dikembalikan ke anak laki-laki tertua kemudian dari keseluruhan harta yang dimiliki anak laki-laki

tertua diambillah seperempat untuk adik laki-lakinya. Sedangkan istri dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan, tetapi semua kebutuhan ditanggung oleh anak laki-laki tertua atau menantu tertua laki-laki.

Merujuk pada kaidah *Ushul Fiqh* yaitu *Urf, Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad, baik yang berbentuk perkataan atau perbuatan.[102] Dalam sistem pembagian waris mayorat suku Komering perlu untuk ditinjau ulang untuk meminimalisir sengketa di antara ahli waris. Karena dalam sistem ini anak laki-laki lebih dominan mendapatkan harta warisan terbanyak sedangkan anak perempuan hanya memperoleh sepertiganya dengan dalih tanggung jawab anak laki-laki jauh lebih besar dibandingkan anak perempuan.

Sistem kewarisan yang diberlakukan Suku Komering ini pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah dan perdamaian. Mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori fikih karena sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari'at Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta. Maka hal demikian diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan, demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam, jika ahli waris bersepakat dengan damai dalam pembagian harta warisan setelah para ahli waris menyadari masing-masing bagiannya.

Berdasarkan dasar-dasar inilah maka sistem kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat suku Komering adalah hal

---

[102] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*....., h. 157.

yang diperbolehkan Karena dalam pembagian harta warisan dalam adat Suku Komering tidak menimbulkan *mafsadat* dan *kemudaratan* hal ini sesuai dengan *urf* shahih karena merupakan sesuatu perbuatan yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' dan bukan sesuatu yang melanggar aturan hukum Islam.

2. Tinjauan *Urf* Tentang Penetapan Ahli Waris

Berdasarkan argumen yang telah dikemukakan di muka, apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam mengenai kedudukan istri sebagai ahli waris, maka istri disebutkan berhak mendapatkan ¼ harta peninggal apabila tidak memiliki anak, dan apabila ia memiliki anak maka istri berhak atas bagian harta waris sebesar 1/8. Kemudian apabila merujuk pada hadits maka dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A. Hadits ini mengisyaratkan pembagian harta waris harus diberikan kepada ahli waris berhak atas harta waris bagiannya.

Ahli waris dalam sistem kewarisan Suku Komering hanya terfokus kepada anak laki-laki dan anak perempuan sedangkan istri dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan, tetapi semua kebutuhan ditanggung oleh anak laki-laki tertua atau menantu tertua laki-laki. Hal ini tidak dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam dan dilakukan secara hukum adat.

Padahal sebenarnya jika mereka menggunakan hukum adat dalam hal pembagian warisan dengan berlandaskan alasan kekeluargaan, maka sebenarnya mereka juga ikut menggunakan hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam

sendiri terdapat istilah kekeluargaan, dimana dalam Surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa sesama umat Islam harus saling tolong menolong dalam kebaikan.[103] Kemudian diperjelas lagi oleh informan yang menyatakan bahwa tidak dipakainya hukum Islam dalam pembagian warisan karena yang terpenting dalam suatu pembagian warisan adalah bagaimana caranya membagikan warisan dengan cara yang damai tanpa adanya konflik, sehingga yang diutamakan adalah rasa persatuan keluarga, rasa saling rela dan saling menerima.

Sehingga mereka lebih tahu masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun. Walaupun demikian, kita tidak bisa memvonis secara langsung bahwa apa yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Komering Desa Banumas dan Desa Negeri Agung adalah haram, karena apabila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Komering Desa Banumas dan Desa Negeri Agung dengan cara musyawarah dan perdamaian adalah pilihan yang tepat.

Mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori fikih karena sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari'at Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta.[104] Sehingga dalam hukum Islam kategori fikih bahwa pembagian harta warisan Suku Komering tidak bertentangan dengan substansi dalam

---

[103] Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 87.

[104] Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 04, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare), h. 128.

syari'at Islam. Maka hal demikian diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan, demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam, jika ahli waris bersepakat dengan damai dalam pembagian harta warisan setelah para ahli waris menyadari masing-masing bagiannya, dan perihal tersebut terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang dilarang dalam Al-Qur'an.

3. Tinjauan *Urf* Tentang Pembagian Warisan

Pembagian harta waris dalam adat adalah kebiasaan yang berlangsung sejak lama dan turun temurun yang sampai saat ini masih berlaku. Beberapa faktor yang mendasari penyebab penggunaan metode Al-'*Urf* atau kebiasaan dalam masyarakat Suku Komering diantaranya seperti masih ada masyarakat yang belum mengerti tentang pembagian warisan secara Islam dan lebih memilih menggunakan hukum adat.

Meskipun sebagian besar masyarakat di Suku Komering telah mengetahui tentang pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah swt. tetapi tidak menutup kemungkinan jika masih ada beberapa tokoh masyarakat yang belum mengetahuinya. Mereka hanya melihat dari kebiasaan nenek moyang atau para leluhurnya ketika membagi warisan sehingga mereka pun mengikutinya dan mempertahankan kebiasaan tersebut. Selain itu, Tidak adanya partisipasi atau sosialisasi dari pihak yang berkaitan (KUA) setempat.

Jadi, sebelum harta warisan dibagikan terlebih dahulu ahli waris harus menyelesaikan kewajiban si mayit yang belum terpenuhi :

a. Ahli waris harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan jenazah mulai dari pengurusan biaya sakit, memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan mengkuburkan. Biaya yang dipakai untuk mengurus semua itu diambil dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.
b. Membayarkan hutang si mayit semasa masih hidup, biayanya diambil dari harta peninggalan si pewaris karena keluarga tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan hutang si mayit dengan hartanya sendiri.
c. Memenuhi wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris yaitu sesuai dengan apa yang dituliskan oleh pewaris sebelum meninggal dan setelah pewaris meninggal ahli waris harus melaksanakan apa yang sudah diwasiatkan.

Jika semua kewajiban sudah dipenuhi barulah harta bisa dibagikan kepada orang yang menjadi ahli waris tersebut. Masyarakat Suku Komering melakukan sistem pembagian warisan dengan membagikan harta warisan dominan kepada anak laki-laki tertua sedangkan anak perempuan mendapatkan sepertiga jika tidak ada anak laki-laki atau dalam sebuah keluarga hanya memiliki 1 orang anak laki-laki. Jika didalam keluarga tersebut memiliki anak laki-laki lebih dari 1 maka pembagiannya anak laki-laki mendapatkan setengah dari harta waris tersebut kemudian yang setengahnya diambil sepertiga untuk anak semua anak perempuan kemudian sisanya dikembalikan ke anak laki-laki tertua kemudian dari keseluruhan harta yang dimiliki anak laki-laki tertua diambillah seperempat untuk adik laki-lakinya. Sedangkan istri dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan, tetapi semua kebutuhan ditanggung oleh anak

laki-laki tertua atau menantu tertua laki-laki. Harta waris yang ada di masyarakat Suku Komering adalah harta peninggalan nenek moyang yang berupa tanah, rumah gadang, ladang, perkebunan.

Kelemahan dan kebaikan Sistem mayorat terletak pada kepemimpinan dan tanggung jawab anak laki-laki tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.[105] Anak laki-laki tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri.

Akan tetapi anak laki-laki tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan atau harta warisan, yang pemboros dan lain sebagainya, Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, dia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong.[106]

Dapat disimpulkan bahwasanya sistem kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat suku Komering adalah hal yang diperbolehkan Karena dalam pembagian harta warisan

---

[105] Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*....., h. 46.

[106] Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 19.

dalam adat Suku Komering tidak menimbulkan *mafsadat* dan *kemudaratan* hal ini sesuai dengan *urf* shahih karena merupakan sesuatu perbuatan yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' dan bukan sesuatu yang melanggar aturan hukum Islam, Pembagian harta warisan ini masih dilaksanakan karena masih memegang keyakinan dari dahulu sampai saat ini diberlakukan. Artinya tradisi dan adat kebiasaan pembagian warisan mayorat suku Komering di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan sudah dilakukan oleh masyarakat yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan Mayorat suku Komering di Kecamatan Buay Pemuka Peliung dilakukan ketika pewaris sudah meninggal, yaitu warisan jatuh dominan kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga mengantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan sepertiga jika tidak ada anak laki-laki lain atau dalam sebuah keluarga hanya memiliki 1 orang anak laki-laki. Jika didalam keluarga tersebut memiliki anak laki-laki lebih dari 1 maka pembagiannya anak laki-laki mendapatkan setengah dari harta waris tersebut kemudian yang setengahnya diambil sepertiga untuk semua anak perempuan kemudian sisanya dikembalikan ke anak laki-laki tertua kemudian dari keseluruhan harta yang dimiliki anak laki-laki tertua diambillah seperempat untuk adik laki-lakinya. Apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka menantu lelaki tertualah yang dianggap atau dijadikan penerus nama keluarga tersebut. Sedangkan istri dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan, tetapi semua kebutuhan ditanggung oleh anak laki-laki tertua atau menantu tertua laki-laki.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem pembagian warisan Suku Komering di Kecamatan Buay

Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan, Bila ditinjau dari hukum waris sistem pembagian harta waris mayorat suku Komering tidak bisa diberlakukan konsep kewarisan karena banyak perbedaan antara kewarisan hukum Islam dengan kewarisan Suku Komering. Namun secara eksistensi Hukum Islam, sistem kewarisan Suku Komering tidak bertentangan karena berlandaskan pada tanggung jawab dan kekeluargaan. Jika dilihat dari sudut pandang Ushul Fiqh harta waris mayorat suku Komering termasuk kedalam *urf* shahih, karena sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang awam sistem kewarisan mayorat suku Komering ini boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum islam dalam hal kewarisan. Sebaiknya perlu di pahami terlebih dahulu pendapat tersebut. Hendaknya masyarakat lebih memahami lagi apa itu Hukum Waris Islam dan apa itu Hukum Waris Adat agar bisa mengetahui mana yang seharusnya dilakukan dan bisa diterapkan dalam masyarakat tersebut.
2. Diharapkan bagi Ketua Adat dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Buay Pemuka Peliung, agar kiranya dapat mengoptimalkan peran dan kualitasnya supaya bisa menjelaskan kedudukan harta waris mayorat suku Komering

dan Hukum Islam agar tidak terjadinya pencampuran harta bersama dengan harta pencaharian orang tua. Diharapkan kepada generasi muda penerus suku Komering di Kecamatan Buay Pemuka Peliung untuk mengerti dan memahami adat yang ada di lingkungan Suku Komering sehingga bisa melestarikan adat dan kebudayaan Suku Komering berdasarkan al-qur'an dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta : CV. Akademika Pressindo. 2007.

Al-Bugha, Mustafa Bid. *Fiqih Islam Lengkap,* Surakarta : Media Zikir. 2009.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Jus IV, ahli bahasa Zainuddi, Hamidy, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* , hadis no 1799, Jakarta : Widajaya. 1992.

Ali, Muhammad Daut. *Asas Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali press. 1990.

Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2008.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2012.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. Basalamah*, Jakarta : Gema Insani Press. 1995.

Az-Zabidi, Imam. *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis* , Jakarta : Pustaka Amani. 2002.

Bzn, Ter Haar. *Beginselen en Stelsel Van Het Adat Recht*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita. 1981.

Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua),*Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010.

Djazuli, A. Ilmu Fiqh : *Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005.

Faturraman, Addys Aldizar. *Hukum Waris*, Jakarta : Senayan Abadi Publisbing. 2004.

Hadikusuma, Hailman. *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung. 1978.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya,* Bandung : PT. Citra Adtya Bakth. 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu –Islam,* Bandung : Citra Adyta Bakhti. 1996.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Hukum Adat*, Bandung : Maju Mundur. 1992.

Hadikusumah, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni. 1980.

Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta : Pustaka Azzam. 2008.

Hamidjojo, Prodjojo. *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta : Stensil. 2000.

Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris,* Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1996.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rosdakarya. 2010.

Muhammad, M Mizan Asrori Zain. *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, Surabya : Bina Ilmu. 1981.

Muhibbin Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2011.

Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,* Vol. 1 No. 04, Pare-Pare : IAIN Pare-Pare.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris,* Jakarta : Rajawali Pers. 2008.

Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terj. M. Isa Arief*, Jakarta : Intermasa. 1979.

Poerwardaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia. 1982.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Waris Adat Indonesia,* Jakarta : Sumur Bandung.

Pudjosubroto, R. Santoso. *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta : Hien Hoo Sing. 1964.

Rahman, Fahtur. *Ilmu Waris,* Bandung : PT Alma'arif. 1981.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris,* Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*, Bandung : Pustaka setia. 2012.

Saekan dan Erniati Effendi. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya : Arkola. 1997.

Sjaripuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum kewarisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* Jakarta : Gunung Agung. 1984.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Universitas. 1966.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung :Alfabeta. 2014.

Suparman,H. Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW,* Bandung,: PT Rafika Aditama. 2011.

Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. RinekaCipta. 2003.

Suwarjin. *Ushul Fiqih*, Yogyakarta : Teras. 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*, Jakarta : Kencana. 2009.

Umam, Dian Khairul. *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia. 2006.

Wignyodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : CV. Haji Masagung. 1995.

B. Artikel dan Jurnal

Ansor, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2021.

Badran. *"sistem hukum waris harta tunggu tubing pada suku Semendo Muara Enim Sumatera Selatan (studi perbandingan hukum adat dan hukum islam)"*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum. 2019.

Darsan, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021.

Fahimah, Iim. Sejarah perkembangan hukum waris di Indonesia, *Jurnal Mizani*, Vol 11, No 2. (2018).

Heti Susanti, Suhairi. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1. 2016.

Jumain, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2021.

Misdi, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021.

Mohammad Yasir, Fauzi. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia."*Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9.2 (2016)

Narpa, Cheryanti Imma. *"Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura"*Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum. 2016.

Surwansyah, Absyar. *Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi*, tesis, Universitas Diponegoro Semarang. (2005)

Sutrisno, Denni Hadi. *"Studi Tentang Kewarisan Patrilineal di Masyarakat Kelurahan Sembayat (di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)"*, Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Syariah. 2020.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : MUHAMAD IMAM MUDDIN
NIM : 171111 0049
Prodi : HKI
Semester : 8

13/4/21

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering dalam Perspektif UrF
2. .....
3. .....

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik .

Catatan: ACC, masalahnya jelas, Tapi Pastikan jaw tidak ada penelitian yg sama atau masuk di penelitian terdahulu.

PA 13/21/4

Dr. Yusmita M.A.g

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ACC Lanjut

Dosen

Dr. I.M. Fahimah, LC, M.A

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering dalam Perspektif UrF

Bengkulu, 14 April 2021
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

NENAN JULIR, LC, M.A.g
NIP. 197509252006042002

MUHAMAD IMAM. M

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Muhamad Imam Muddin
Nim : 1711110049
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa, 22 Oktober 2019 Jam 09.00 s/d 10.00 wib	Sissy Silvia Hafizah	Hak Ijbar Terhadap Pelaksanaan Kawin Paksa Perspektif Fiqh dan HAM	1. Massil, M.H 2. Nenan Julir, Lc., M.Ag	1. 2.
2.	Selasa, 08-12-2020 Jam 10.00 s/d 11.00 wib	Emi Fitriani	Pernikahan dengan satu manga dalam konteks Islam dan adat batak (Studi Pada Masyarakat batak Penantaran Dibota manna)	1. Dr. Yusmita, M.Ag 2. Fauzan, S.Ag, M.H	1. 2.
3.	Selasa, 05-01-2021 Jam 09.00 s/d 10.00 wib	Andika Setiawan	Kewenangan Pemisahan Perkawinan Murtad dalam Presepektif hukum Islam	1. Dr. Yusmita, M.Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan, M.HI	1. 2.
4.	Rabu, 06 Januari 2021	Dirgan Wisang	Implementasi Pasal 26 UU No. 35 th 2019 Tentang Kewajiban orang tua mencegah pernikahan anak di bawah umur (Studi di PA Kelas IA Kotabu)	1. Dr. John Kenedi, M.HAM 2. Dr. Iim Fatima, Lc., MA	1. 2.
5.	Senin, 18-01-2021 Jam. 09.00 s/d 10.00	AZIZ YANTO	~~Perkawinan~~ Kewarisan dalam Perkawinan Bleket (Studi di Kecamatan Pemotang tiga kabupaten Bengkulu tengah)	1. Dr. Iim Fatima, Lc, MA 2. Tasri, M.H.	1. 2.
6.	Senin, 18-01-2021 Jam 10.00 s/d 11.00	Hengki Sapvara	Efektifitas Peran Ba dalam Meminimalisir angka Perceraian di Kec. Marin deman kab. Muko-Muko	1. Rohmadi, M.A 2. Nenan Julir, M.Ag	1. 2.
7.	Selasa, 19-01-2021 Jam 08 s/d 09.00 wib	Habet Triono	Penitipan orang tua di Panti sosial Perspektif hukum Positif dan hukum Islam (Studi Panti sosial tresna werda bengkulu)	1. Dr. Yusmita, M.Ag 2. Miti Yarmunita, M.Ag	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 22 Oktober 2021
Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP: 19750925 2006 042002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Muhamad Imam Muddin
Nim : 1711110049
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Kamis 14-01-2020	TIA JESIKA	Bikut Tiga Tahun Akibat Pernikah satu dusun ditinjau dari hukum Islam (Studi di Desa bumi agung Kecamatan Kedurang)	1. Dr. H. Khairudin M.Ag 2. Fauzan S.Ag	1. 2.
Kamis 14-01-2021	Della Trisna Levia	Analisis Terhadap efektifitas pelaksanaan fatwa DSN MUI No 03/DSN-MUI/VIII 2004 Tg ganti rugi atas kerusakan barang gudang kepegadaian	1. Drs. H. Supardi M.Ag 2. Hamdan M.Pd.I	1. 2.
Jum'at 15-01-2021	Iska Asrawati	Pelaksanaan Pembagian waris anak angkat dalam adat Semendo darat tegak Perspektif UU (studi di Kecamatan Semendo darat tegak Kabupaten Muara Enim)	1. Drs. H. Supardi, M.Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan S.M.Hi	1. 2.
Jum'at 15-01-2021	Devi Azani Yuniarti	Pemenuhan kewajiban suami terhadap Hak istri yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri dalam pandangan hukum Islam (Studi kasus di kelurahan Bajar bulan kec. Seminyak ovas)	1. Dr. H. Khairudin wahid M.Ag 2. Yoveska L Man, M.Hi	1. 2.
Jum'at 15 Januari 2021	Reva Sonitri	Status Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Presfektif Hukum Islam	1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag 2. Drs. H Tasri, M.A	1. 2.
Kamis 21-01-21	SRI BINTANG PAMUNGKAS	Sanksi Adat Pekal Terhdp pelanggar Hukum perjung [illegible] H. Ucdan (Studi kec. Nibung dengan kab. Muko-Muko)	1. Rohwadi M.A 2. Wahyu Abdul Jafar M.Hi	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.

Bengkulu, 22 oktober 2019
Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP: 19750925 2006 042002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 29 April 2021
Nama : MUHAMAD IMAM MUDDIN
NIM : 1711100099
Jurusan/ Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1. Dr. Iim Fahimah, Lc, MA	1.
		2. Badrun Tamam, M.Si	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Nenan Julit, Lc., M.Ag
NIP. 197509272006042002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : MUHAMAD IMAM MUDDIN
Jurusan / Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:**	**Lulus/ ~~Tidak Lulus~~*** **Saran:** panjang pendek masih harus diperbaiki
2	**Catatan Hasil Seminar Proposal:** Latar belakang Rumusan masalah Kajian Teori	~~Rumu~~ perbaiki lebih menukik ditambah diposisikan

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ag
NIP. 19730712 200604 2001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : MUHAMAD IMAM MUDDIN
Jurusan / Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:** . Makhroj 'Ain, Sin. . mad.	**Lulus/ ~~Tidak Lulus~~*** **Saran:** - Makhroj ditingkatkan - Panjang pendek di perhatikan/ditingkatkan
2	**Catatan Hasil Seminar Proposal:** Latar Belakang. Kajian teori	Latar Belakang masih lemah - lebih digambarkan permasalahan dilapangan - di identifikasi masalah yg ada dilapangan - di kroscek dg teori hukum waris Islam - sehingga nampak ada kesenjangan antara praktek dg teorinya. - ~~Persp~~ Kesenjangan itu dikaji dg analisis hukum Islam - ditambah tentang Hukum Waris Adat, 'Urf

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 27 - mei 2021
Penyeminar, I, II

BADRUT TAMAM
NIP. 198612092019031002

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	. Muhammad Imam M. NIM. 1711110049	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., M. A 2. Badrun Tamam, M.S.I	Sistem kewarisan mayorat pada suku komering dalam perspektif urf . -	Hari Kamis 29 April 2021, Jam 08 : 00 s/d 09:00 WIB	Online

Bengkulu, 26 April 2021
An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M.A
NIP. 19710624 199803 2 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK IINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0773 /In.11/F.1/PP.00.9/06/2021 — 17 Juni 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth ,Bapak/ Ibu .....
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK IINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0774/In.11/ F.I./PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc, MA
   NIP. : 197307122006042001
   Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I
   NIP. : 198612092019031002
   Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Muhamad Imam Muddin
NIM / Prodi : 171110049/HKI
Judul Skripsi : **"Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan"**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 Juni 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMAD IMAM MUDDIN
NIM : 1711110049
Jurusan : SYARIAH
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Pembimbing I/II: Dr. Iim Fahimah, Lc, MA.
Judul Skripsi : Sistem Kewarisan mayorat pada suku komering dalam perspektif URF (studi kasus di kecamatan buay pemuka peliung kabupaten oku Timur Provinsi Sumatera Selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 7-12-2021	Bab II	Buat lah rencana out line	
2.	Senin, 13-12-2021	Bab II	Acc lanjut	
3.	Senin, 20-12-2021	Bab II	perbaiki isi landasan teori	
4.	Kamis, 30-12-2021	Bab II	Acc	
5.	Senin, 3-1-2022	Bab III	tambah data Informan	
6.	Selasa, 11-1-2022	Bab III	Acc	
7.	Senin, 17-1-2022	Bab IV	Tambah Refrensi	
8.	Kamis, 20-1-2022	Bab IV	Acc	
9.	Selasa, 25-1-2022	Bab V	Acc.	

Bengkulu, 25-1-2022 M
1443 H

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag)
NIP. 19750925 2006 04 2002

Pembimbing I/II

(Dr. Iim Fahimah, Lc, MA)
NIP. 19730712 2006 04 2001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMAD INAM MURDIN
NIM : 171111 00419
Jurusan : SYARIAH
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Pembimbing I/II: Badrun Taman, M.Si
Judul Skripsi : Sistem Kewarisan Masyarakat Pada Suku Komering Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Kamis, 9-9-2021	Bab 1. Perbaiki tulisan		
2.	Senin, 27-9-2021	Bab 2. Perbaiki tulisan		
3.	Kamis, 7-10-2021	Bab 3. Tambahkan data penelitian dari observasi, wawancara.		
4	Senin, 25-10-2021	Bab 4 (a). Deskripsikan data penelitian (b). Analisis urf berdasarkan deskripsi data A		
5.	Kamis, 18-11-2021	Bab 5. → Diperjelas ser singkat tapi padat (a). Kesimpulan Deskripsi data penelitian (b). Kesimpulan analisis urf nya.		
6.	Senin, 6-12-2021	ACC ke pembimbing I		

Bengkulu, 6-12-2021 M

1443 H

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(Dr. Nenan Julia, Lc. M.Ag.)
NIP. 19750924 2006 04 2002

Pembimbing I/II

(Badrun Taman, M.Si.)
NIP. 19861209 201903 1002

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Muhamad Imam Muddin

Nim : 1711110049

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan)

Wawancara : Kepala Adat

1. Apa yang bapak ketahui tentang harta waris mayorat di masyarakat adat suku komering ?
2. Bagaimana sejarah harta waris mayorat di masyarakat adat suku komering ?
3. Bagaimana sistem pembagian harta waris mayorat di masyarakat adat suku komering ?
4. Mengapa harta warisan mayorat di masyarakat adat suku komering di wariskan kepada anak laki-laki ?
5. Harta apa saja yang dibagikan kepada anak laki-laki dan apakah anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan ?
6. Apa saja yang menjadi harta warisan di dalam masyarakat adat suku komering ?
7. Apakah di masyarakat adat suku komering memilki harta pusaka yang diwariskan ?
8. Siapa yang berhak mewarisi harta pusaka tersebut ?
9. Apakah harta pusaka boleh dijual ?
10. Apa sanksi bagi orang yang menjual harta pusaka tersebut ?
11. Kapankah harta pusaka dapat dipergunakan?

Dipindai dengan CamScanner

12. Berapa banyak masyarakat adat suku komering yang masih memiliki aset harta pusaka di Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan ?
13. Apakah Masyarakat Suku Komering yang merantau masih mendapatkan warisan harta pusaka ?
14. Apakah sistem kewarisan mayorat masih digunakan di masyarakat adat suku komering ?
15. Bagaimana pendapat bapak mengenai pembagian warisan mayorat di masyarakat adat suku komering yang tampak tidak sejalan dengan pembagian waris dalam hukum islam?

Wawancara : Masyarakat Adat Suku Komering

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang harta warisan mayorat di masyarakat adat suku komering ?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui batasan/batasan yang tidak boleh di langgar dalam pembagian warisan mayorat ?
3. Berapa Banyak Harta warisan dan harta pusaka yang keluarga bapak/ibu miliki ?
4. Bagaimana Kehidupan bapak/ibu setelah menerima harta warisan dan harta pusaka ?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pembagian warisan mayorat yang tampak tidak sejalan dengan pembagian waris dalam hukum islam ?
6. Apa saja bentuk harta pusaka yang bapak terima ?
7. Bagaimana cara bapak mengelola harta pusaka yang telah bapak terima ?
8. Apakah semua harta pusaka di berikan kepada bapak semua atau dibagi-bagikan lagi dengan saudara laki-laki bapak lainnya ?

Dipindai dengan CamScanner

9. Bagaimana dengan saudari perempuan bapak apakah mereka mendapatkan harta warisan dan harta pusaka juga ?
10. Apakah saudari perempuan bapak menerima jika harta pusaka itu hanya di berikan kepada bapak saja?
11. Bagaimana tindakan keluarga terhadap pembagian harta pusaka yang bapak terima?
12. Apa yang ibu dapatkan dalam pembagian harta warisan dan harta pusaka ?
13. Bagaimana tindakan ibu jika seandainya harta pusaka itu dijual beli?
14. Bagaimana pendapat ibu bahwa harta pusaka hanya di bagikan untuk saudara laki-laki saja?
15. Bagaimana dengan saudara laki-laki ibu yang merantau apakah mereka masih mendapatkan harta pusaka tersebut ?

Bengkulu, Juni 2021

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ag	**Badrun Tamam, M.Si**
NIP. 197307122006042001	NIP. 198612092019031002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK NDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0809/In.11/F.1/PP.00.9/06/2021 24 Juni 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala KESBANGPOL Provinsi Sumatera Selatan

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Muhamad Imam Muddin
NIM : 1711110049
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering dalam Perspektif Urf (Studi Kasus di Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan".**

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK NDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0807/In.11/F.1/PP.00.9/06/2021 24 Juni 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala KESBANGPOL Kab. Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Muhamad Imam Muddin
NIM : 1711110049
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering dalam Perspektif Urf (Studi Kasus di Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan".**

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK NDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0806/In.11/F.1/PP.00.9/06/2021 24 Juni 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.
Kepala Kecamatan Bp. Peliung Kab. Oku Timur

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Muhamad Imam Muddin
NIM : 1711110049
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering dalam Perspektif Urf (Studi Kasus di Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan".**

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp/Fax.(0711) 354715
Palembang 31129

Palembang, 07 Juli 2021

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Oku Timur
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 070/1942/Ban. KBP/2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan :

1. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian pada Pasal 10 ayat 3, bahwa Bupati/Walikota melalui OPD yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan rekomendasi penelitian.
   b. Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
   Nomor : 0809/In.11/F.1/PP.00.9/06/2021
   Tanggal : 24 Juni 2021
   Perihal : Mohon Izin Penelitian

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memberikan rekomendasi penelitian kepada :

No.	Nama/ NIM	Instansi	Judul Penelitian
1.	MUHAMAD IMAM MUDDIN / 1711110049	Institut Agama Islam Bengkulu.	Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus di Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KURNIAWAN, AP.,M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197506171995011001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS
Jalan Lintas Sumatera KM. 7 Kota Baru Selatan Kec. Martapura Nomor013 Kab. OKU Timur,
Kode Pos 32181 , Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 0735481783 Fasimile : 0735481783 E-mail: Kesbangpolokut@gmaii.com

Martapura, 14 Juli 2021

Kepada,
Yth. 1. Kepala Desa Banumas
2. Desa Negeri Agung
Kecamatan Buay Pemuka Peliung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor: 070/149/Ban.KBPM/2021

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
01.	Penyampaian Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa atas nama: **MUHAMAD IMAM MUDDIN** **NIM. 1711110049**		Disampaikan dengan hormat, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

a.n. Plt. KEPALA BADAN,
Sekretaris,

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

AY. HARTAWAN, S.E., AK., S.T., M.M.
Pembina
NIP. 19750118 200604 1 008

Tembusan Yth:
1. Bupati Ogan Komering Ulu Timur (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daearah Kabupaten. OKU Timur
3. Camat Bp Peliung Kabupaten OKU Timur
4. Dekan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS
Jalan Lintas Sumatera KM. 7 Kota Baru Selatan Kec. Martapura Nomor013 Kab. OKU Timur,
Kode Pos 32181 , Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 0735481783 Fasimile : 0735481783 E-mail: Kesbangpolokut@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR: 070/149/Ban. KBPM/2021

Kepala Badan Kesbang Dan Linmas Kabupaten OKU Timur memperhatikan :

a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survei

b. Menimbang : a.n.Dekan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 382 11 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimile (0736) 51171-51172 Website : www.iainbengkulu.ac.id
No : 0807/In.11/F.1 /PP.00.9/06/2021, Tanggal 24 Juni 2021
Hal : Izin Penelitian

1. Nama/NIM : **MUHAMAD IMAM MUDDIN /1711110049**
2. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa/ Banumas Rt.011 Rw.001 Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur
3. Lokasi Penelitian : Desa Banumas dan Desa Negeri Agung Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur
4. Lama Penelitian : 26 Juli 2021 s.d 26 September 2021
5. Anggota Tim Penelitian : -
6. Bidang Pendidikan : Hukum Keluarga Islam
7. Status Penelitian : Sistem Kewarisan Mayorat Pada Suku Komering dalam Perspektif URF (Studi Kasus di Kecamatan BP.Peliung Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatra Selatan).

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian / survei.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku.
3. Memperhatikan keamanan dan Ketertiban umum selama kegiatan berlangsung.
4. Memperhatikan adat istiadat setempat.
5. Rekomendasi berlaku selama 1 (satu) Bulan.
6. Peneliti wajib memberikan Laporan hasil penelitian kepada kepala Badan Kesbangpol Kabupaten OKU Timur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
7. Perpanjangan rekomendasi penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
8. Penelitian yang memakai waktu lebih dari 6 (enam) bulan peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 14 Juli 2021
a.n. Plt. KEPALA BADAN,
Sekretaris,

AY. HARTAWAN, S.E., Ak., S.T., M.M.
Pembina
NIP. 19750118 200604 1 008

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG

Jl. RAYA KOMERING - PULAU NEGARA

Pulau Negara, 15 Juli 2021

Nomor : 420/24 /BPP/2021
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Prihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Desa Banumas
2. Kepala Desa Negeri Agung
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0806/in.II/F.I/PP.00.9/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 prihal permohonan izin Penelitian dan surat kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 070/149/Ban.KBPM/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Rekomendasi izin Penelitian Mahasiswa Fakultas prodi Hukum Kerluarga Islam atas nama :

Nama : Muhamad Imam Muddin
NIM : 17111149

Untuk tersebut guna untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul " SISTEM KEWARISAN MAYORET PADA SUKU KOMERING PERSPEKTIF URF (STUDI KASUS DALAM KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG KAB.OKU TIMUR PROV.SUMATERA SELATAN "

Demikian disampaikan untuk Bapak maklum dan diucapkan terima kasih.

Camat BUAY PEMUKA PELIUNG,
Sekretaris Camat

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG

BUSUNG, S.E.
PEMBINA
NIP. 196404301986031003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG

Jl. RAYA KOMERING - PULAU NEGARA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/25 /BPP/2021

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0806/in.II/F.I/PP.00.9/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 prihal permohonan izin Penelitian dan surat kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 070/149/Ban.KBPM/2021 tanggal 14 Juli 20021 tentang rekomendasi penelitian di Desa Banumas dan Desa Negeri Agung.

Sehubungan dengan maksud tersebut mahasiswa atas nama Muhamad Imam Muddin NIM : 17111149 telah melakukan penelitian di Desa Banumas dan Desa Negeri Agung tentang " SISTEM KEWARISAN MAYORET PADA SUKU KOMERING PERSPEKTIF URF (STUDI KASUS DALAM KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG KAB.OKU TIMUR PROV.SUMATERA SELATAN "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pulau Negara
Pada Tanggal : 30 Juli 2021

An.CAMAT BUAY PEMUKA PELIUNG,
Sekretaris Camat

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG

BUYUNG, S.E.
PEMBINA
NIP 196404301986031003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG

DESA BANU MAS

Jalan Raya Desa Banumas Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur 32067

SURAT IZIN PENELITIAN MAHASISWA

Nomor : 140/ 13/ 05.03/ VII/ 2021

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Banumas Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, menerangkan bahwa :

Nama	: MUHAMMAD IMAM MUDDIN
NIK	: 1608021508990002
Tempat/ Tanggal Lahir	: Banumas, 15 Agustus 1999
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: MAHASISWA
Alamat	: RT.11 RW.01 DESA BANUMAS KEC. B.P.PELIUNG

Bahwa nama tersebut diatas adalah benar mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ingin melakukan penelitian tentang adat Komering dan diberikan izin oleh Kepala Desa Banumas untuk melakukan penelitian sebagaimana tersebut di Desa Banumas.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Banumas, 15 Juli 2021

Kepala Desa Banumas

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KEPALA DESA BANUMAS
05.03
KEC. BUAY PEMUKA PELIUNG

JAMROJI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG
DESA NEGERI AGUNG
Jalan raya komering_belitang km. 9 kode pos 32181

SURAT IZIN PENELITIAN MAHASISWA
Nomor : 140 / 151 /NA/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering ulu Timur, menerangkan bahwa :

Nama	: **Muhammad Imam Muddin**
NIK	: 1608021508990002
Tempat /tgl Lahir	: Banu Mas , 15-08-1999
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Desa Banumas RT.011/RW.001, Kec. BP.Peliung.

Bahwa nama tersebut diatas telah adalah benar Mahasiswa dari **Universitas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ingin melakukan penelitian tentang Adat Komering** dan diberikan izin oleh Kepala Desa untuk melakukan penelitian tentang Adat Komering Di desa Negeri Agung.

Demikian surat izin penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Negeri Agung, 15 Juli 2021
A.n Kepala Desa Negeri Agung
Sekretaris Desa

KEPALA DESA NEGERI AGUNG

HENI ANDRIYANI, A.Md.

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI PENELITIAN

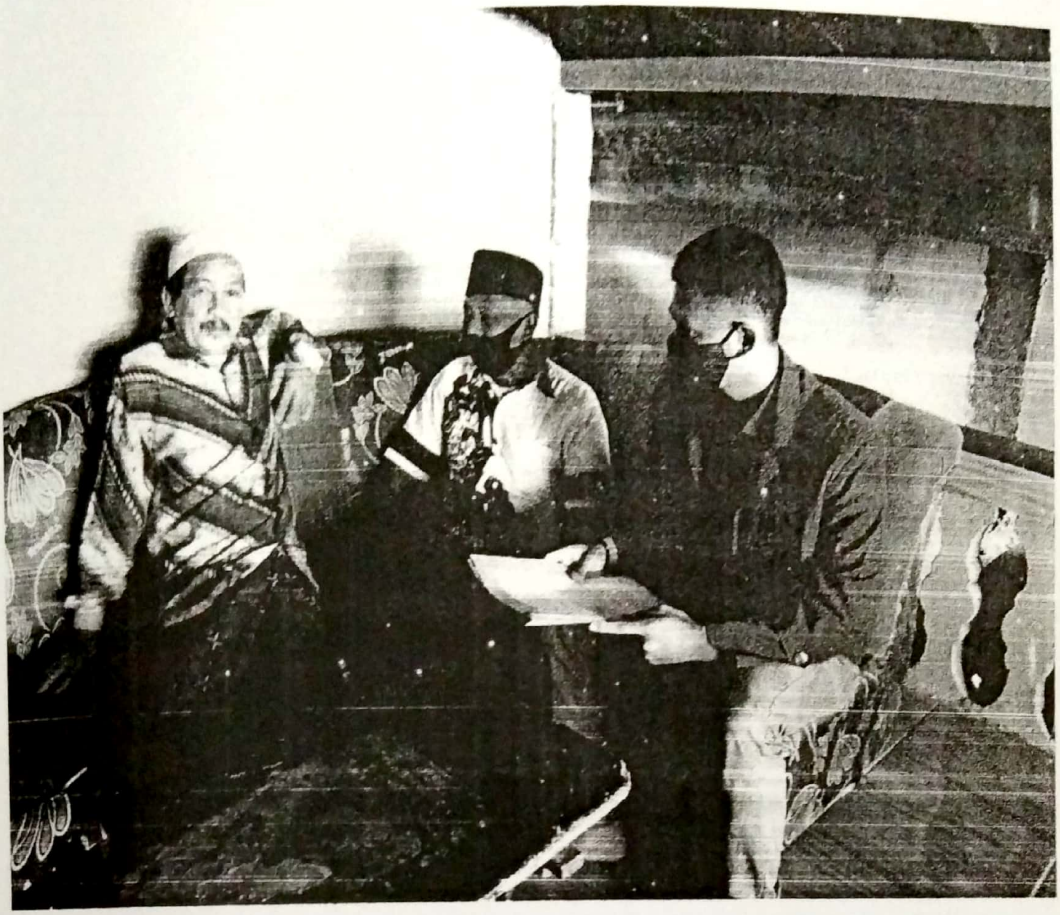

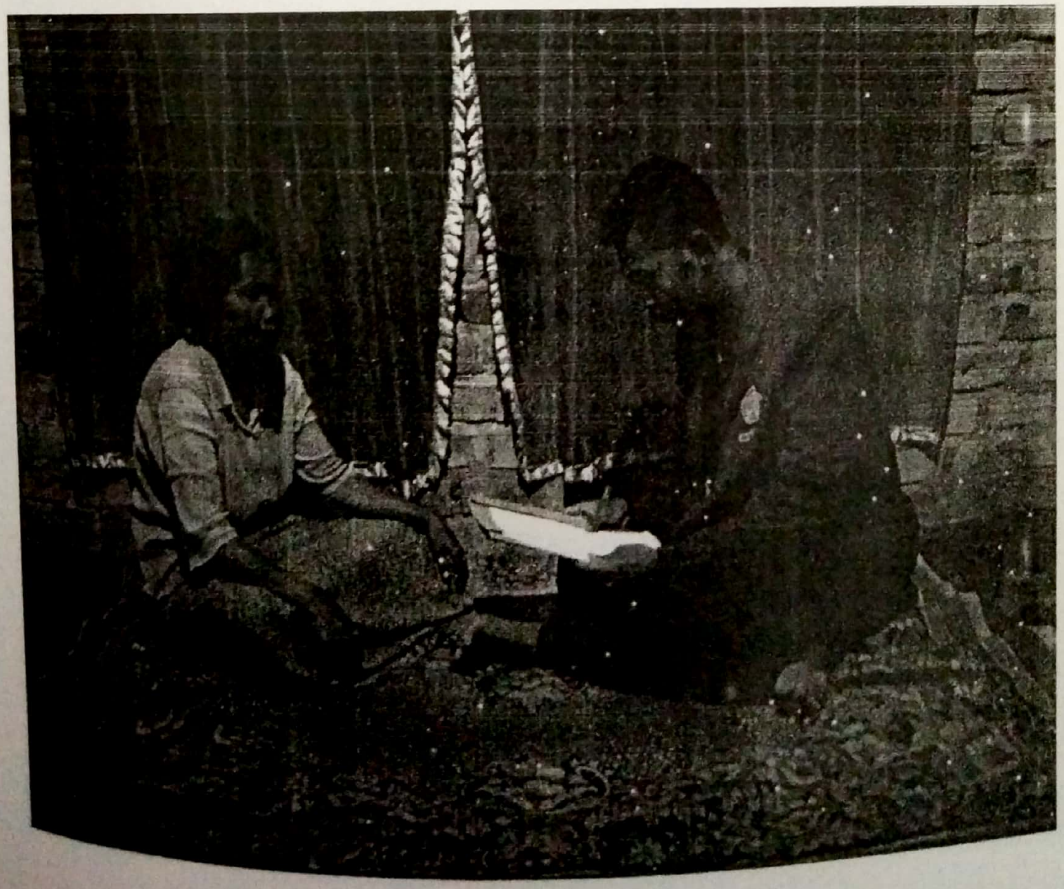

Dipindai dengan CamScanner

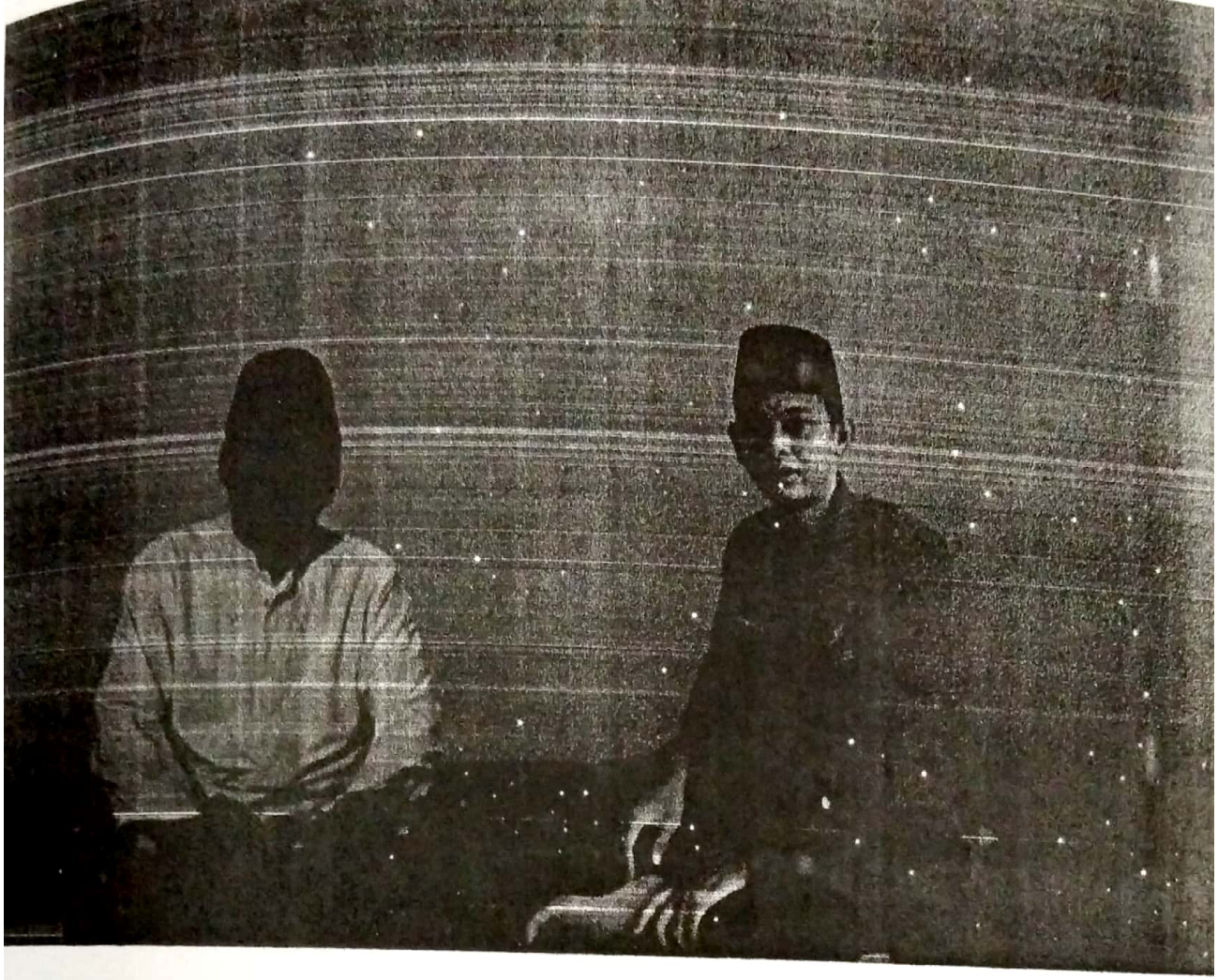

Dipindai dengan CamScanner

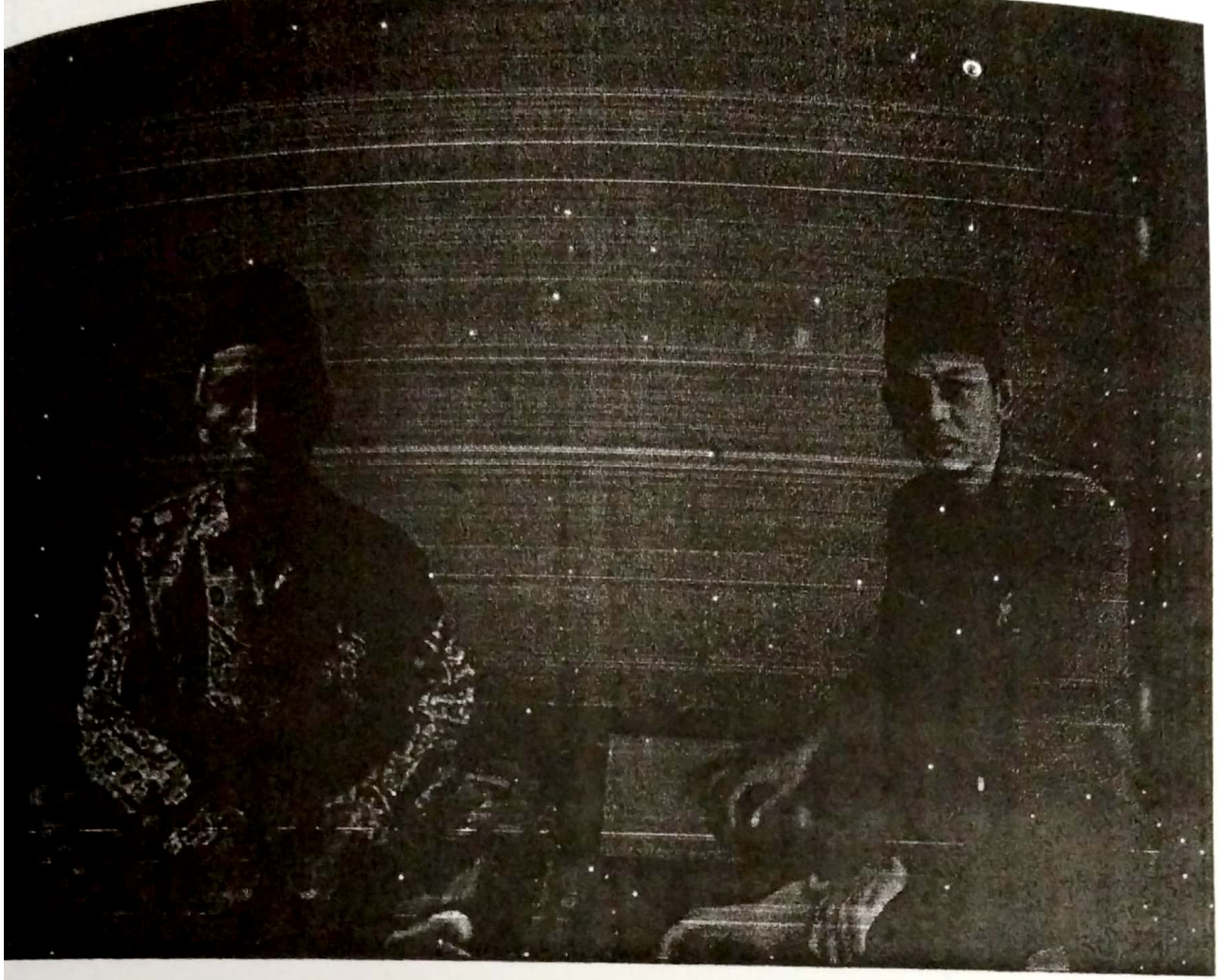

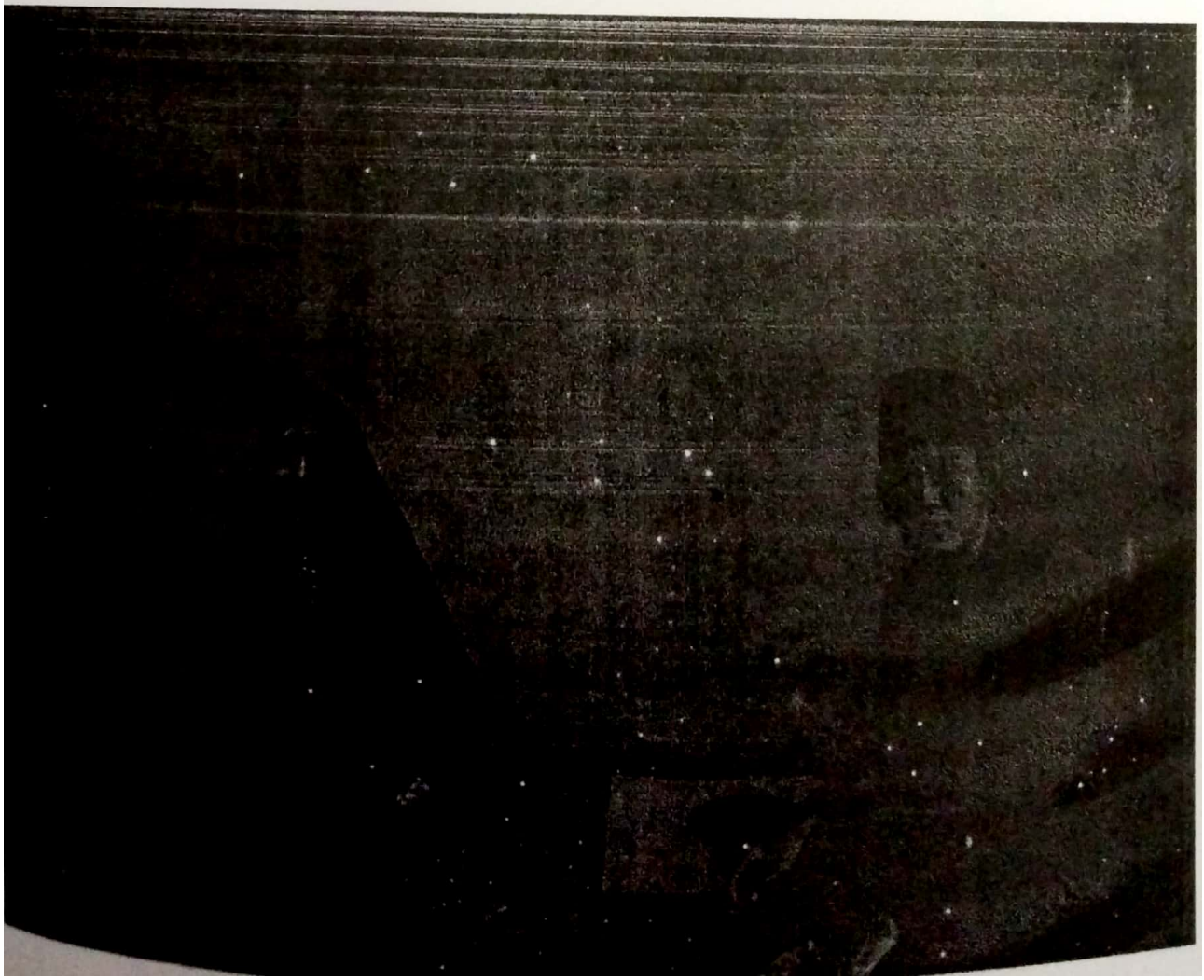

Dipindai dengan CamScanner

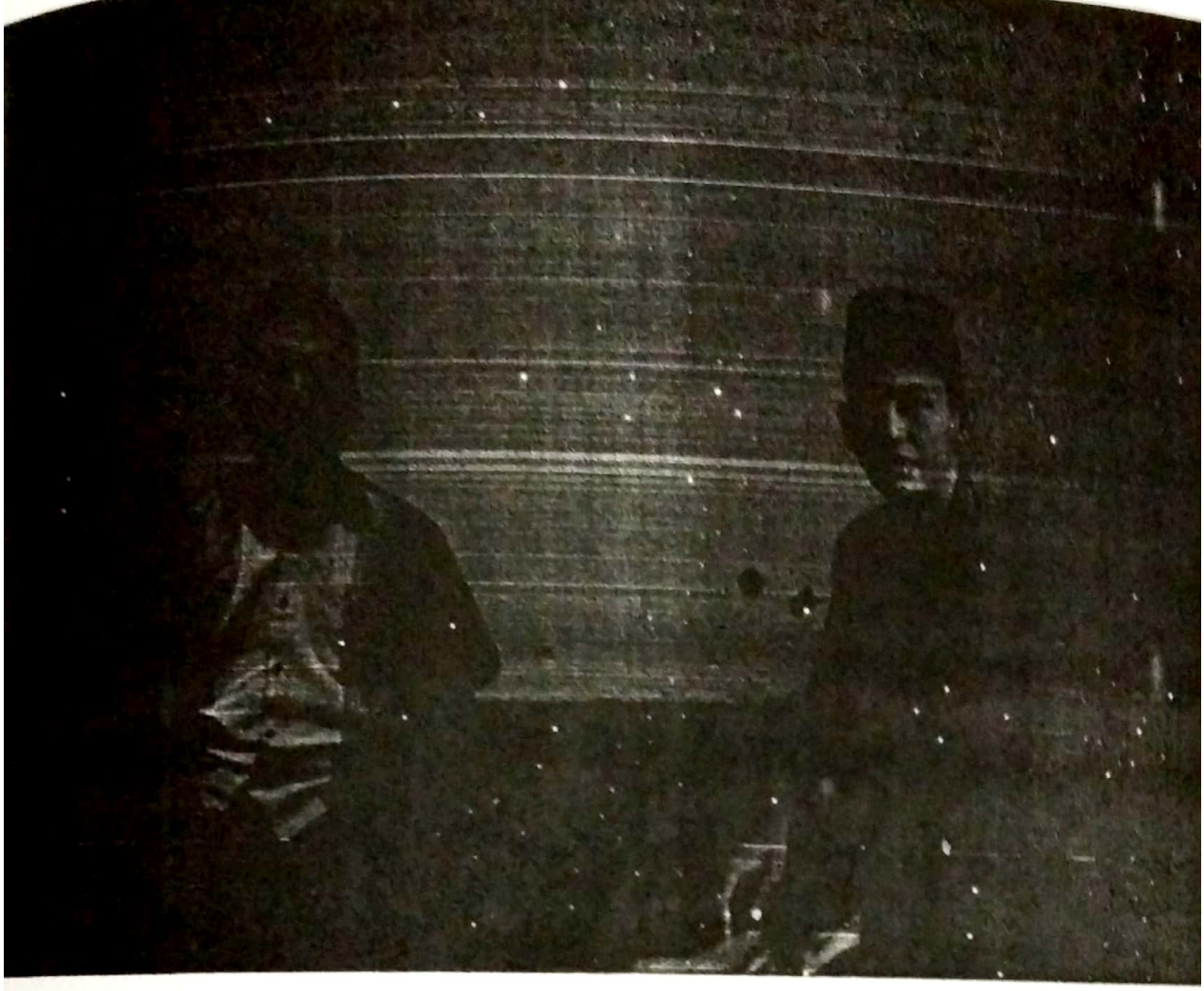

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Pengawas Sakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Imam Muddin

Nim : 1711110049

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : sistem kewarisan mayorat pada suku komering dalam perspektif urf (studi kasus di kecamatan buay pemuka peliung kabupaten oku timur provinsi sumatera selatan)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentase plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

Mahasiswa

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL B1E2FAJX641542854

Muhamad Imam Muddin
Nim.1711110049

Dipindai dengan CamScanner

plagaisi imam ke dua hki

ORIGINALITY REPORT

18%	16%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
3	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
9	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1%

Dipindai dengan CamScanner